



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1712, 2019

KEMENKEU. Pemerintah Pusat. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 212/PMK.05/2019

TENTANG

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan secara sistematis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, perlu mengatur kembali pedoman mengenai jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Jurnal Akuntansi Pemerintahan adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam bagan akun standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta

mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Bagan Akun Standar adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
5. Buku Besar AkruaI adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal Akuntansi berdasarkan basis akruaI.
6. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal Akuntansi berdasarkan basis kas.
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
8. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat dalam rangka pencatatan transaksi dan kejadian keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 3

- (1) Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan pada pemerintah pusat menyelenggarakan Akuntansi untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian keuangan.
- (2) Pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jurnal Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar.
- (3) Jurnal Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sistematis diringkas untuk diikhtisarkan ke dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas.
- (4) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan laporan keuangan Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 4

- (1) Kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan dalam pencatatan suatu transaksi dan/atau kejadian keuangan dan pengikhtisaran ke dalam masing-masing Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, digolongkan berdasarkan:
 - a. Jurnal anggaran;
 - b. Jurnal transaksi pendapatan;
 - c. Jurnal transaksi belanja;
 - d. Jurnal transaksi pembiayaan;
 - e. Jurnal transaksi transitoris;
 - f. Jurnal penyesuaian; dan
 - g. Jurnal penutup.
- (2) Kaidah umum Akuntansi untuk Jurnal Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat untuk periode pelaporan tahunan 2019.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 yang telah dan sedang disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2019
TENTANG
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA
PEMERINTAH PUSAT

MODUL
JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA
PEMERINTAH PUSAT

DAFTAR ISI

	No. Halm.
HALAMAN MUKA.....	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9 – 15
BAB II GAMBARAN UMUM JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT.....	16 – 27
BAB III JURNAL ANGGARAN.....	28 – 34
BAB IV JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN.....	35 – 49
BAB V JURNAL TRANSAKSI BELANJA.....	50 – 67
BAB VI JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN.....	68 – 84
BAB VII JURNAL TRANSAKSI TRANSITORIS.....	85 – 97
BAB VIII JURNAL PENYESUAIAN.....	98 – 113
BAB IX JURNAL PENUTUP.....	114 – 118

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, entitas akuntansi/pelaporan pemerintah menyelenggarakan akuntansi yaitu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Salah satu hal strategis dan kritikal untuk dapat memenuhi penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan transaksi dan kejadian keuangan. Entitas akuntansi/pelaporan pemerintah dituntut untuk dapat mencatat transaksi dan kejadian keuangan secara sistematis dan komprehensif sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian laporan keuangannya, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN.

Dalam kaidah akuntansi, media penyelenggaraan akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan adalah jurnal akuntansi. Pemerintah (entitas akuntansi/pelaporan pemerintah) menggunakan media jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan mengikuti kaidah akuntansi yang diterima umum. Namun demikian, dengan memperhatikan karakteristik akuntansi pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat yang dapat dijadikan panduan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah untuk mencatat berbagai transaksi dan kejadian keuangan, serta membuat analisis dan interpretasi penyajian pencatatan tersebut.

Transaksi dan kejadian keuangan pemerintah pusat sangat dinamis, dan akan menimbulkan kesulitan dalam pencatatan akuntansinya apabila jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diwujudkan dalam panduan yang detail serta dimungkinkan terdapat transaksi baru yang belum dipandu jurnal akuntansi detailnya. Dengan demikian jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat perlu disusun secara pokok panduan umum hal rumpun transaksi pemerintah pusat yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN.

B. RUANG LINGKUP

Pengguna modul mengenai jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat ini adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memperoleh alokasi APBN dan/atau mengelola aset dan kewajiban pemerintah pusat.

Jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dalam modul ini mengikuti kaidah akuntansi yang diterima umum dengan memperhatikan karakteristik akuntansi pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, kebutuhan integrasi sistem manajemen informasi keuangan, dan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dalam modul ini bersifat panduan umum hal rumpun transaksi pemerintah pusat yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. Panduan jurnal akuntansi yang merujuk pada bagaimana entitas akuntansi/pelaporan pemerintah menggunakan detail jurnal akuntansinya atas suatu transaksi dan kejadian keuangan, diatur lebih lanjut dalam masing-masing Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan peraturan turunannya.

C. MAKSUD

Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan umum yang digunakan oleh entitas akuntansi dan/atau pelaporan pemerintah pusat untuk memahami penyelenggaraan akuntansi dalam mencatat transaksi dan kejadian keuangan, serta secara komprehensif mampu menyusun dan menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

D. TUJUAN

Tujuan Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat adalah:

1. memberikan pemahaman bagi para pemangku kepentingan terhadap siklus akuntansi yang diselenggarakan pemerintah, terutama kegiatan pencatatan transaksi dan kejadian keuangan melalui kebijakan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat.
2. memberikan pedoman dan panduan umum bagi entitas akuntansi dan/atau pelaporan pemerintah pusat untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan dengan penggunaan kaidah umum jurnal akuntansi yang tepat guna menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. SISTEMATIKA

Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi pembahasan mengenai latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan.

BAB II GAMBARAN UMUM JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Bab II meliputi pembahasan mengenai definisi dan hubungan jurnal akuntansi pemerintahan dalam siklus akuntansi pada

pemerintah pusat; karakteristik jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat; penggunaan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat; dan hubungan entitas akuntansi/pelaporan dan Kuasa BUN dalam penggunaan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat.

BAB III JURNAL ANGGARAN

Bab III meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal anggaran; jurnal anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P; jurnal anggaran untuk DIPA; dan jurnal anggaran untuk komitmen belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

BAB IV JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN

Bab IV meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal transaksi pendapatan; jurnal akuntansi transaksi pendapatan; jurnal akuntansi pengesahan pendapatan; dan jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan.

BAB V JURNAL TRANSAKSI BELANJA

Bab V meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal transaksi belanja; jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang bersifat *expendables* melalui pembayaran langsung; jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel melalui pembayaran langsung; jurnal akuntansi transaksi belanja tunai melalui pembayaran uang persediaan bendahara pengeluaran; jurnal akuntansi transaksi pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah langsung; jurnal akuntansi transaksi pengesahan belanja BLU; dan jurnal akuntansi penyesuaian sehubungan transaksi belanja.

BAB VI JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN

Bab VI meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal transaksi pembiayaan; jurnal penerimaan pembiayaan; dan jurnal pengeluaran pembiayaan.

BAB VII JURNAL TRANSAKSI TRANSITORIS

Bab VII meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal transaksi transitoris; jurnal akuntansi transaksi uang

persediaan sebagai uang muka kerja bendahara pengeluaran atas alokasi anggaran belanja dana rupiah murni; jurnal akuntansi transaksi PFK yang melibatkan rekening kas negara; jurnal akuntansi transitoris kiriman uang pada rekening kas negara; jurnal akuntansi transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban; dan jurnal akuntansi transitoris sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN.

BAB VIII JURNAL PENYESUAIAN

Bab VIII meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal penyesuaian; jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferal; jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferal; jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual; jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual; jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan; jurnal akuntansi penyesuaian nilai kewajiban setelah pengakuan; jurnal akuntansi penyesuaian ekuitas; dan jurnal akuntansi penyesuaian lainnya.

BAB IX JURNAL PENUTUP

Bab IX meliputi pembahasan mengenai: penggunaan jurnal penutup; jurnal akuntansi penutup pendapatan – LRA; jurnal akuntansi penutup pendapatan – LO; jurnal akuntansi penutup belanja dan transfer ke daerah dan dana desa – LRA; jurnal akuntansi penutup beban – LO; jurnal akuntansi penutup penerimaan pembiayaan – LRA; jurnal akuntansi penutup pengeluaran pembiayaan – LRA; Jurnal akuntansi penutup surplus/defisit LRA; jurnal akuntansi penutup surplus/defisit LO; dan jurnal akuntansi penutup transaksi transitoris.

F. SINGKATAN

Singkatan yang digunakan dalam Modul ini mempunyai kepanjangan sebagai berikut:

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BAS	=	Bagan Akun Standar
BA BUN	=	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BLU	=	Badan Layanan Umum
BMN	=	Barang Milik Negara
BP	=	Bendahara Pengeluaran
BPYBDS	=	Barang/bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya
BUN	=	Bendahara Umum Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
Db	=	Debit
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ket	=	Keterangan
K/L	=	Kementerian Negara/Lembaga
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kr	=	Kredit
LAK	=	Laporan Arus Kas
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
LPSAL	=	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
NRC	=	Neraca
PFK	=	Perhitungan Fihak Ketiga
PMN	=	Penyertaan Modal Negara
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
SAL	=	Saldo Anggaran Lebih
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAP	=	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satker	=	Satuan Kerja
SBN	=	Surat Berharga Negara

SiLPA	=	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SPM	=	Surat Perintah Membayar
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	=	Tuntutan Ganti Rugi
TP	=	Tuntutan Perbendaharaan

BAB II
GAMBARAN UMUM JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA
PEMERINTAH PUSAT

A. DEFINISI DAN HUBUNGAN JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM
SIKLUS AKUNTANSI PADA PEMERINTAH PUSAT

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dari definisi akuntansi dimaksud dapat dipahami bahwa proses dan kegiatan akuntansi merupakan suatu siklus untuk menyusun dan memberikan informasi kuantitatif pada periode tertentu berupa laporan keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan berbagai alternatif tindakan.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, siklus akuntansi pada pemerintah pusat secara umum terbagi dalam beberapa tahapan yaitu:


1. Tahap identifikasi transaksi keuangan pemerintah;
2. Tahap pencatatan, pengukuran dan pengklasifikasian bukti transaksi keuangan;
3. Tahap penyusunan ikhtisar laporan keuangan; dan
4. Tahap penyusunan laporan keuangan.

Pada tahap identifikasi transaksi keuangan pemerintah, entitas akuntansi pemerintah mengidentifikasi transaksi keuangan hasil dari pelaksanaan ketentuan dan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah, baik yang mengakibatkan pengakuan penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah maupun yang mengakibatkan pengakuan hak dan kewajiban pemerintah. Pada tahap pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian bukti transaksi keuangan, hasil identifikasi transaksi keuangan yang mengakibatkan hak dan kewajiban pada tahap sebelumnya dicatat dan diukur sebesar nilai hasil identifikasi pengakuan dan pengukuran kaidah umum akuntansinya, serta diklasifikasikan transaksinya menggunakan akun yang ada di Bagan Akun Standar (BAS) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar.

Pada tahap penyusunan ikhtisar laporan keuangan, entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (dengan dibantu sistem aplikasi yang terintegrasi dan perangkat keras yang memadai) menyiapkan dan menyusun buku besar untuk meringkas akun-akun yang sama dari hasil pencatatan transaksi keuangan pemerintah pada tahap sebelumnya, serta penyesuaian yang diperlukan atas kejadian keuangan guna melengkapi penyusunan neraca percobaan. Pada tahap penyusunan laporan keuangan, entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan (konsolidasian) berdasarkan ikhtisar laporan keuangan pada tahap sebelumnya, menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ilustrasi siklus akuntansi pada pemerintah pusat ini dapat digambarkan sebagaimana Bagan II.1.

Bagan II.1.

Siklus Akuntansi pada Pemerintah Pusat



Keterangan:

1. Tahap identifikasi transaksi keuangan pemerintah.
2. Tahap pencatatan, pengukuran dan pengklasifikasian bukti transaksi keuangan.
3. Tahap penyusunan ikhtisar laporan keuangan.
4. Tahap penyusunan laporan keuangan.
 - (a) Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran atau penerimaan transaksi pemerintah pusat.
 - (b) Peraturan Menteri Keuangan dan aturan teknis turunannya yang mengatur mengenai BAS untuk kodefikasi transaksi keuangan pemerintah pusat.
 - (c) Peraturan Menteri Keuangan dan aturan teknis turunannya yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
 - (d) Peraturan Menteri Keuangan dan aturan teknisnya yang mengatur mengenai unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan barang, serta jenjang pelaporan keuangan.
 - (e) Peraturan Menteri Keuangan dan aturan teknis turunannya yang mengatur mengenai sistem aplikasi yang digunakan entitas akuntansi dan pelaporan keuangan mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan.

(f) Kebutuhan personil disesuaikan, namun dengan tetap memahami tiap tahapan dalam siklus akuntansi.

Dalam siklus akuntansi pada pemerintah pusat, titik kritikal terletak pada media yang digunakan dalam mencatat, mengukur dan mengklasifikasikan hasil identifikasi transaksi keuangan pemerintah. Media ini disebut dengan jurnal akuntansi. Pada pemerintah pusat, jurnal akuntansi pemerintahan merupakan media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam BAS dan secara umum juga digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. BAS yang digunakan dalam pemerintah pusat merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS dan jurnal akuntansi pemerintahan menjadi penghubung antara transaksi yang teridentifikasi dengan buku besar dan siklus akuntansi selanjutnya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Melalui penggunaan jurnal akuntansi secara kaidah umum akuntansi, penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah pada satu periode akuntansi dapat disajikan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan SAP.

B. KARAKTERISTIK JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Karakteristik umum jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat antara lain:

1. Penggunaan sistem pembukuan jurnal tunggal (*single entry system*) untuk pengendalian manajerial transaksi anggaran;
2. Penggunaan sistem pembukuan jurnal ganda (*double entry system*);
3. Penggunaan kodefikasi atas transaksi yang identifikasi menggunakan BAS sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai BAS;
4. Penggunaan buku besar akrual;
5. Penggunaan buku besar kas;
6. Penggunaan jurnal antara pada transaksi yang melibatkan rekening kas negara; dan
7. Dipengaruhi oleh sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah.

Karakteristik jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat secara umum disusun melalui mekanisme *double entry* (pembukuan ganda) dengan menggunakan BAS dan diikhtisarkan ke dalam akun yang mempunyai karakteristik di masing-masing Buku Besar Kas dan/atau di Buku Besar Akrual. Mekanisme *single entry* (pembukuan tunggal) pada jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat secara khusus digunakan dalam rangka kebutuhan terbatas pada pencatatan alokasi anggaran dan pengendalian nilai pagu dan realisasi anggaran secara manajerial.

Pencatatan jurnal akuntansi secara *double entry* merupakan cara standar akuntansi yang berlaku umum dalam mencatat setiap transaksi dan kejadian keuangan dengan melibatkan dua akun akuntansi secara bersamaan pada sisi debit dan sisi kredit serta dengan nilai total pengukuran uang masing-masing sisi secara seimbang. Sedangkan pencatatan jurnal akuntansi secara *single entry* merupakan cara standar akuntansi yang berlaku umum dalam memperlakukan setiap transaksi keuangan, utamanya transaksi yang berkaitan dengan kas, dengan melibatkan hanya satu sisi akun akuntansi secara kronologis. Akun akuntansi yang digunakan dalam pemerintah pusat adalah BAS sebagaimana peraturan menteri keuangan mengenai BAS.

Jurnal akuntansi pemerintahan dan BAS yang digunakan dalam identifikasi transaksi dan kejadian keuangan secara sistematis, membawa karakteristik untuk dapat diklasifikasi dan diikhtisarkan ke dalam masing-masing karakteristik Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas. Pada pemerintah pusat, Buku Besar Akrual menyajikan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual, sedangkan Buku Besar Kas menyajikan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.

Karakteristik jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat juga dipengaruhi oleh pengembangan sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan pemerintah. Pengembangan sistem aplikasi terintegrasi ini mengakomodasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang memisahkan

kewenangan akuntansi dan pelaporan pada entitas kementerian negara/lembaga, bagian anggaran BUN, kuasa BUN, dan konsolidasian. Dengan demikian pada hal tertentu terdapat kebutuhan jurnal akuntansi pemerintahan yang secara khusus menjembatani cara sistem aplikasi terintegrasi mencatat suatu transaksi keuangan pada hubungan antar entitas pemerintah guna memproduksi laporan manajerial dan laporan keuangan yang bertujuan umum.

C. PENGGUNAAN JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Jurnal akuntansi pemerintahan sebagai media pencatatan hasil identifikasi dokumen sumber transaksi dan kejadian keuangan, memuat data paling sedikit terkait:

1. Tanggal terjadinya dan/atau pencatatan transaksi dan kejadian keuangan.
2. Kodefikasi BAS, terutama kodefikasi segmen akun yang berguna untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan.
3. Sisi debit, untuk menyajikan nilai transaksi dan kodefikasi segmen akun yang berdampak:
 - a. menambah saldo kodefikasi segmen akun yang secara kaidah umum akuntansinya memiliki saldo normal di sisi debit; atau
 - b. mengurangi saldo kodefikasi segmen akun yang secara kaidah umum akuntansinya memiliki saldo normal di sisi kredit.
4. Sisi kredit, untuk menyajikan nilai transaksi dan kodefikasi segmen akun yang berdampak:
 - a. menambah saldo kodefikasi segmen akun yang secara kaidah umum akuntansinya memiliki saldo normal di sisi kredit; atau
 - b. mengurangi saldo kodefikasi segmen akun yang secara kaidah umum akuntansinya memiliki saldo normal di sisi debit.

Ilustrasi format jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat sebagaimana Bagan II.2 merupakan bentuk dasar jurnal akuntansi, dan dalam pelaksanaan penggunaannya dapat berkembang dan ditambahkan kolom isian data dan informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kolom isian untuk pos komponen laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas (LAK) yang disusun oleh Kuasa BUN menggunakan pengembangan kolom segmen akun berupa BAS (dua belas

segmen sesuai peraturan) atas identifikasi transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

Bagan II.2.

Ilustrasi Format Jurnal Akuntansi

Tanggal	BAS/Segmen Akun	Debit	Kredit
hh/bb/tttt	BA, Es.I, Satker, Akun	Rp.XXXX	
hh/bb/tttt	BA, Es.I, Satker, Akun		Rp.XXXX

Saldo normal segmen akun secara kaidah umum akuntansinya pada masing-masing pos dapat diilustrasikan pada Bagan II.3, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Cara mencatat transaksi penambah aset adalah menggunakan segmen akun aset dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi pengurang aset maka menggunakan segmen akun aset dengan nilai pada sisi kredit. Saldo normal segmen akun aset ada di sisi debit.
2. Cara mencatat transaksi penambah kewajiban adalah menggunakan segmen akun kewajiban dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi pengurang kewajiban maka menggunakan segmen akun kewajiban dengan nilai pada sisi debit. Saldo normal segmen akun kewajiban ada di sisi kredit.
3. Cara mencatat transaksi yang langsung menambah ekuitas adalah menggunakan segmen akun ekuitas dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang langsung mengurangi ekuitas maka menggunakan segmen akun ekuitas dengan nilai pada sisi debit. Saldo normal segmen akun ekuitas ada di sisi kredit.
4. Cara mencatat transaksi pendapatan (pendapatan LO dan pendapatan LRA) adalah menggunakan segmen akun pendapatan dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi pendapatan (pendapatan LRA dan pendapatan LO) maka menggunakan segmen akun pendapatan dengan nilai pada sisi debit. Saldo normal segmen akun pendapatan (pendapatan LRA dan pendapatan LO) ada di sisi kredit.
5. Cara mencatat transaksi beban LO dan belanja LRA (termasuk transfer ke daerah) adalah menggunakan segmen akun beban dan belanja dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi yang

mengurangi beban LO dan belanja LRA (termasuk transfer ke daerah) maka menggunakan segmen akun beban dan belanja dengan nilai pada sisi kredit. Saldo normal segmen akun beban LO dan belanja LRA (termasuk transfer ke daerah) ada di sisi debit.

6. Cara mencatat transaksi penerimaan pembiayaan adalah menggunakan segmen akun penerimaan pembiayaan dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi penerimaan pembiayaan maka menggunakan segmen akun penerimaan pembiayaan dengan nilai pada sisi debit. Saldo normal segmen akun penerimaan pembiayaan ada di sisi kredit.
7. Cara mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan adalah menggunakan segmen akun pengeluaran pembiayaan dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi pengeluaran pembiayaan maka menggunakan segmen akun pengeluaran pembiayaan dengan nilai pada sisi kredit. Saldo normal segmen akun pengeluaran pembiayaan ada di sisi debit.
8. Cara mencatat transaksi penerimaan transitoris adalah menggunakan segmen akun penerimaan transitoris dengan nilai pada sisi kredit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi penerimaan transitoris maka menggunakan segmen akun penerimaan transitoris dengan nilai pada sisi debit. Saldo normal segmen akun penerimaan transitoris ada di sisi kredit.
9. Cara mencatat transaksi pengeluaran transitoris adalah menggunakan segmen akun pengeluaran transitoris dengan nilai pada sisi debit, dan apabila mencatat transaksi yang mengurangi pengeluaran transitoris maka menggunakan segmen akun pengeluaran transitoris dengan nilai pada sisi kredit. Saldo normal segmen akun pengeluaran transitoris ada di sisi debit.

Bagan II.3.

Saldo Normal Segmen Akun pada Masing-masing Pos Laporan Keuangan

Pos	Kode 6/5 Digit Pertama	Saldo Normal	Menambah	Mengurangi
Aset*	1XXXXX	Debit	Debit	Kredit
Kewajiban*	2XXXXX	Kredit	Kredit	Debit
Ekuitas	3XXXXX	Kredit	Kredit	Debit
Pendapatan LO	4XXXXX	Kredit	Kredit	Debit
Beban LO	5XXXXX	Debit	Debit	Kredit
Beban Transfer ke Daerah	6XXXXX	Debit	Debit	Kredit
Pendapatan LRA	4XXXXX	Kredit	Kredit	Debit
Belanja LRA	5XXXXX	Debit	Debit	Kredit
Belanja Transfer ke Daerah	6XXXXX	Debit	Debit	Kredit
Penerimaan Pembiayaan	71XXXX	Kredit	Kredit	Debit
Pengeluaran Pembiayaan	72XXXX	Debit	Debit	Kredit
Penerimaan Transitoris	81XXXX	Kredit	Kredit	Debit
Pengeluaran Transitoris	82XXXX	Debit	Debit	Kredit

* Dikecualikan untuk aset dan kewajiban yang mempunyai sifat kontra akun, misalnya akumulasi penyusutan.

Pada penggunaan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat pada sistem pembukuan jurnal tunggal (*single entry system*), hasil identifikasi transaksi keuangan (dalam hal ini dikhususkan dalam rangka kebutuhan terbatas pada pencatatan alokasi anggaran secara manajerial) dikodefikasikan ke dalam segmen akun, dan nilainya dicatat hanya pada satu sisi di debit atau kredit yang menjadi saldo normalnya sebagaimana Bagan II.3 tanpa penyeimbang. Ilustrasi jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat pada sistem pembukuan jurnal tunggal (*single entry system*) sebagaimana Bagan II.4.

Bagan II.4.

Ilustrasi *Single Entry System*

Tanggal	Segmen Akun	Debit	Kredit
DD/MM/YY	5XXXXX (Allotmen Belanja)	RpX	
DD/MM/YY	5XXXXX (Allotmen Belanja)	RpX	
DD/MM/YY	5XXXXX (Allotmen Belanja)	RpX	
DD/MM/YY	5XXXXX (Allotmen Belanja)	RpX	
DD/MM/YY	5XXXXX (Allotmen Belanja)	RpX	

Penggunaan jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat pada sistem pembukuan jurnal ganda (*double entry system*), hasil identifikasi transaksi keuangan dikodefikasikan ke dalam segmen akun dan secara kaidah umum akuntansinya juga mengidentifikasi atas kodefikasi segmen akun pasangannya, dan nilainya dicatat juga secara berpasangan

sejumlah yang sama di sisi debit dan di sisi kredit. Ilustrasi jurnal akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat pada sistem pembukuan jurnal ganda (*double entry system*) untuk mencatat kaidah umum akuntansi, misalnya pengakuan beban atas pengadaan barang atau jasa yang diterima dengan baik oleh pemerintah namun belum terselesaikan pembayarannya kepada rekanan penyedia barang atau jasa, sebagaimana Bagan II.5.

Bagan II.5.

Ilustrasi *Double Entry System*

Tanggal	Segmen Akun	Debit	Kredit
DD/MM/YY	5XXXXXX (Belanja)	RpX	
DD/MM/YY	2XXXXXX (Utang belanja)		RpX

Selanjutnya dalam panduan penggunaan jurnal akuntansi pada pemerintah pusat di pembahasan bab berikutnya, secara kaidah umum akuntansi untuk jurnal akuntansi pemerintahan dalam pencatatan suatu transaksi dan/atau kejadian keuangan dan pengikhtisaran ke dalam masing-masing Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, digolongkan berdasarkan:

1. Jurnal anggaran;
2. Jurnal transaksi pendapatan;
3. Jurnal transaksi belanja;
4. Jurnal transaksi pembiayaan;
5. Jurnal transaksi transitoris;
6. Jurnal penyesuaian; dan
7. Jurnal penutup.

D. HUBUNGAN ENTITAS AKUNTANSI/PELAPORAN DAN KUASA BUN DALAM PENGGUNAAN JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PUSAT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa terdapat pemisahan tugas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif dipegang oleh kementerian negara/lembaga, sedangkan penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan dipegang oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

Kewenangan administratif dalam hal ini meliputi kegiatan melakukan perikatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran Negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Menteri keuangan selaku BUN dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa BUN bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut, namun secara luas melaksanakan fungsi perbendaharaan umum yang mengelola keuangan, termasuk mencatat dan menyajikan arus uang masuk, arus uang keluar dan posisi kas yang ada di rekening kas negara.

Dengan demikian entitas pemerintah yang mempunyai fungsi administratif melaksanakan anggaran kegiatan yang telah dialokasikan, dan tagihan pelaksanaan anggaran yang telah diotorisasi tersebut diajukan kepada Kuasa BUN guna membebani rekening kas negara. Sebaliknya dalam hal entitas pemerintah yang mempunyai fungsi administratif memperoleh pendapatan secara tunai, baik sebagai target anggaran penerimaan maupun bukan target anggaran penerimaan, maka penerimaan kas tunai tersebut merupakan keuntungan rekening kas negara dan secara kas dicatat oleh Kuasa BUN.

Secara sederhana, misalnya terdapat transaksi dan dokumen sumber belanja tunai, pencatatan akuntansi oleh entitas akuntansi/pelaporan (dalam hal ini pada kementerian negara/lembaga dan BA BUN) ditekankan kepada pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja, sehingga dalam proses identifikasi transaksi dan dokumen sumber tidak hanya identifikasi segmen akun beban/belanja tetapi juga identifikasi BAS segmen kementerian negara/lembaga dan lainnya. Sedangkan pencatatan akuntansi arus kas yang keluar dari atau membebani rekening kas negara dilakukan oleh Kuasa BUN. Dengan demikian, masing-masing entitas akuntansi/pelaporan dan Kuasa BUN melakukan pencatatan akuntansi atas belanja tunai dari dokumen sumber yang sama dengan menggunakan jurnal akuntansi sesuai dengan kewenangannya.

Ilustrasi ringkasan jurnal akuntansi pada entitas akuntansi/pelaporan atas transaksi realisasi anggaran belanja secara tunai membebani rekening

kas negara sebagaimana Bagan II.6., yaitu menunjukkan bahwa entitas akuntansi/pelaporan mencatat segmen akun beban/belanja di sisi debit atas transaksi pelaksanaan anggaran belanja yang menjadi kewenangannya, namun tidak mencatat segmen akun kas di sisi kredit karena secara pembayaran kasnya ditagihkan kepada Kuasa BUN guna membebani rekening kas negara.

Bagan II.6.
Ilustrasi Ringkasan
Jurnal Akuntansi Transaksi Belanja Tunai pada Entitas
Akuntansi/Pelaporan

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendables</i>)	LO	Db	Belanja (<i>expendables</i>)	LRA
Kr	Ditagihkan ke Entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas lain	

Ilustrasi ringkasan jurnal akuntansi pada Kuasa BUN atas transaksi realisasi anggaran belanja secara tunai membebani rekening kas negara sebagaimana Bagan II.7., yaitu menunjukkan bahwa Kuasa BUN mencatat segmen akun beban/belanja di sisi debit hanya untuk kebutuhan pelaporan arus kas keluar di LAK, sedangkan pencatatan segmen akun kas di sisi kredit sesuai dengan kewenangan Kuasa BUN dalam mencatat arus uang keluar di LAK dan pengaruhnya terhadap posisi kas di Neraca.

Bagan II.7.
Ilustrasi Ringkasan
Jurnal Akuntansi Transaksi Belanja Tunai pada Kuasa BUN

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari Entitas Lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Belanja (<i>expendables</i>)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke Entitas lain	

Secara utuh apabila entitas pelaporan menggabungkan jurnal akuntansi transaksi belanja tunai sesuai dengan kaidah umum jurnal akuntansi, dapat diilustrasikan sebagaimana Bagan II.8., bahwa transaksi pengakuan beban/belanja menggunakan segmen akun beban/belanja di sisi debit, dan pengurangan aset berupa kas atas beban/belanja dimaksud menggunakan segmen akun kas di sisi kredit.

Bagan II.8.
Ilustrasi Penggabungan Jurnal Akuntansi Transaksi Belanja Tunai

Jurnal Akuntansi		
	Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendables</i>)	LO

Kr	Ditagihkan ke Entitas-lain (ckuitas)	LPE
Db	Diterima dari Entitas-Lain (ckuitas)	LPE
Kr	Kas	NRC

Demikian juga berlaku untuk jurnal akuntansi transaksi dan dokumen sumber pengakuan pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara, bahwa masing-masing entitas akuntansi/pelaporan dan Kuasa BUN melakukan pencatatan akuntansi atas pendapatan tunai dari dokumen sumber yang sama dengan menggunakan jurnal akuntansi sesuai dengan kewenangannya. Pencatatan akuntansi oleh entitas akuntansi/pelaporan (dalam hal ini pada kementerian negara/lembaga dan BA BUN) ditekankan kepada pertanggungjawaban realisasi pendapatan yang menjadi kinerja kewenangannya, sehingga dalam proses identifikasi transaksi dan dokumen sumber tidak hanya identifikasi segmen akun pendapatan tetapi juga identifikasi BAS segmen kementerian negara/lembaga dan lainnya. Sedangkan pencatatan akuntansi oleh Kuasa BUN ditekankan kepada kewenangan perbendaharaan atas arus kas yang masuk ke rekening kas negara dan pelaporan posisi kas Negara di LAK dan Neraca.

BAB III JURNAL ANGGARAN

A. PENGGUNAAN JURNAL ANGGARAN

Jurnal anggaran digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan hukum atas Undang-Undang APBN dan/atau APBN-P serta dokumen keuangan negara yang diatur dalam rincian APBN dan/atau APBN-P dan dokumen pelaksanaannya yang ada dalam DIPA. Penggunaan jurnal anggaran ini erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran, dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum.

Berdasarkan transaksi dan kejadian keuangan, jurnal anggaran terdiri dari:

1. Jurnal anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P;
2. Jurnal anggaran untuk DIPA; dan
3. Jurnal anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan.

B. JURNAL ANGGARAN UNTUK APBN DAN/ATAU APBN-P

Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan hukum atas Undang-Undang APBN dan/atau APBN-P dan dokumen keuangan negara yang diatur dalam rincian APBN dan/atau APBN-P. Mekanisme penggunaan Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P ini diperlakukan secara *single entry*, dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum.

Secara sistematis, *single entry* Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P digunakan untuk mencatat: estimasi pendapatan; estimasi penerimaan pembiayaan; apropriasi belanja Negara; dan apropriasi pengeluaran pembiayaan.

1. Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P sehubungan estimasi pendapatan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Estimasi pendapatan pajak	-	Kr	Estimasi pendapatan pajak	LRA*
Kr	Estimasi pendapatan bukan pajak	-	Kr	Estimasi pendapatan bukan pajak	LRA*
Kr	Estimasi pendapatan hibah	-	Kr	Estimasi pendapatan hibah	LRA*

Catatan: *penyajian nilai estimasi anggaran pendapatan di LRA

2. Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P sehubungan estimasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri	-	Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri	LRA*
Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri	-	Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri	LRA*

Catatan: *penyajian nilai estimasi penerimaan pembiayaan di LRA

3. Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P sehubungan apropriasi belanja negara sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Apropriasi belanja pegawai	-	Db	Apropriasi belanja pegawai	LRA*
Db	Apropriasi belanja barang	-	Db	Apropriasi belanja barang	LRA*
Db	Apropriasi belanja modal	-	Db	Apropriasi belanja modal	LRA*
Db	Apropriasi belanja pembayaran bunga utang	-	Db	Apropriasi belanja pembayaran bunga utang	LRA*
Db	Apropriasi belanja subsidi	-	Db	Apropriasi belanja subsidi	LRA*
Db	Apropriasi belanja hibah	-	Db	Apropriasi belanja hibah	LRA*
Db	Apropriasi belanja bantuan sosial	-	Db	Apropriasi belanja bantuan sosial	LRA*
Db	Apropriasi belanja lain-lain	-	Db	Apropriasi belanja lain-lain	LRA*
Db	Apropriasi transfer ke daerah dan dana desa	-	Db	Apropriasi transfer ke daerah dan dana desa	LRA*

Catatan: *penyajian nilai pagu anggaran belanja di LRA

4. Jurnal Anggaran untuk APBN dan/atau APBN-P sehubungan apropriasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-	Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri	LRA*
Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan luar negeri	-	Db	Apropriasi pengeluaran pembiayaan luar negeri	LRA*

Catatan: *penyajian nilai pagu anggaran pengeluaran pembiayaan di LRA

C. JURNAL ANGGARAN UNTUK DIPA

Jurnal Anggaran untuk DIPA digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan dokumen negara atas pelaksanaan APBN dan/atau APBN-P dan rinciannya berupa dokumen DIPA. Mekanisme penggunaan Jurnal Anggaran untuk DIPA ini

diperlakukan secara *single entry*, dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum.

Secara sistematis, *single entry* Jurnal Anggaran untuk DIPA digunakan untuk mencatat: estimasi pendapatan yang dialokasikan; estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan; *allotment* belanja; dan *allotment* pengeluaran pembiayaan, sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA.

1. Jurnal Anggaran untuk DIPA sehubungan estimasi pendapatan yang dialokasikan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan	-	Kr	Estimasi pendapatan pajak yang dialokasikan	LRA*
Kr	Estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan	-	Kr	Estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan	LRA*
Kr	Estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan	-	Kr	Estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan	LRA*

Catatan: *penyajian nilai estimasi anggaran pendapatan di LRA

2. Jurnal Anggaran untuk DIPA sehubungan estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri yang dialokasikan	-	Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan dalam negeri yang dialokasikan	LRA*
Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri yang dialokasikan	-	Kr	Estimasi penerimaan pembiayaan luar negeri yang dialokasikan	LRA*

Catatan: *penyajian nilai estimasi anggaran penerimaan pembiayaan di LRA

3. Jurnal Anggaran untuk DIPA sehubungan *allotment* belanja (pagu anggaran belanja) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	<i>Allotment</i> belanja pegawai	-	Db	<i>Allotment</i> belanja pegawai	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja barang	-	Db	<i>Allotment</i> belanja barang	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja modal	-	Db	<i>Allotment</i> belanja modal	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja pembayaran bunga utang	-	Db	<i>Allotment</i> belanja pembayaran bunga utang	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja subsidi	-	Db	<i>Allotment</i> belanja subsidi	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja hibah	-	Db	<i>Allotment</i> belanja hibah	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja bantuan sosial	-	Db	<i>Allotment</i> belanja bantuan sosial	LRA*
Db	<i>Allotment</i> belanja lain-lain	-	Db	<i>Allotment</i> belanja lain-lain	LRA*
Db	<i>Allotment</i> transfer ke daerah dan dana desa	-	Db	<i>Allotment</i> transfer ke daerah dan dana desa	LRA*

Catatan: *penyajian nilai pagu anggaran belanja di LRA

4. Jurnal Anggaran untuk DIPA sehubungan *allotment* pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Allotment pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-	Db	Allotment pengeluaran pembiayaan dalam negeri	LRA*
Db	Allotment pengeluaran pembiayaan luar negeri	-	Db	Allotment pengeluaran pembiayaan luar negeri	LRA*

Catatan: *penyajian nilai pagu anggaran pengeluaran pembiayaan di LRA

D. JURNAL ANGGARAN UNTUK KOMITMEN BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan komitmen entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pemerintah atas belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pemerintah.

Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang bertujuan umum, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran dan pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana.

Kebutuhan pencatatan dengan menggunakan Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan tidak terlepas dari pengembangan *posting rule* dan mekanisme keamanan pada aplikasi terintegrasi yang mensinergikan kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran, manajemen kas dan pelaporannya. Pada pengembangan aplikasi terintegrasi generasi awal, *posting rule* relatif hanya untuk kebutuhan pelaporan keuangan dan tidak secara sistematis terhubung dengan informasi manajemen anggaran dan manajemen kas. Pada pengembangan aplikasi terintegrasi generasi awal ini, penggunaan Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan tidak diperlukan karena pengawasan manajerial terhadap pagu anggaran dan/atau terhadap ketersediaan kas dilakukan dengan aplikasi yang terpisah. Sedangkan pada pengembangan aplikasi terintegrasi generasi lanjutannya, terdapat *posting rule* dan mekanisme keamanan pada aplikasi terintegrasi yang mensinergikan kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran, manajemen kas dan pelaporannya, sehingga dibutuhkan penggunaan

Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan.

Terdapat penggunaan Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan pada pengembangan aplikasi terintegrasi generasi lanjutan dengan mekanisme *posting rule* menggunakan *single entry* dan *double entry*. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat tingkat kementerian negara/lembaga, aplikasi terintegrasi generasi lanjutan menggunakan mekanisme *posting rule* secara *single entry* sesuai kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran. Pada entitas akuntansi/pelaporan tingkat bagian anggaran BUN, aplikasi terintegrasi generasi lanjutan menggunakan mekanisme *posting rule* secara *double entry* sesuai kebutuhan informasi untuk manajemen anggaran, manajemen kas dan pelaporannya.

Dengan demikian dimungkinkan terdapat perbedaan mekanisme pencatatan dan *posting rules* untuk menggunakan atau tidak menggunakan Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan sehubungan penggunaan aplikasi terintegrasi yang berbeda generasi pengembangan dan kebutuhan manajerial entitas akuntansi dan/atau pelaporan pemerintah.

Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

1. Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan pada aplikasi terintegrasi generasi lanjutan secara *double entry*:
 - a. Jurnal Anggaran untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan komitmen belanja dan/atau transfer dana ke pemerintah daerah secara *double entry*, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja pegawai	-		-	
Db	Belanja barang	-		-	
Db	Belanja modal	-		-	
Db	Belanja pembayaran bunga utang	-		-	
Db	Belanja subsidi	-		-	
Db	Belanja hibah	-		-	
Db	Belanja bantuan sosial	-		-	
Db	Belanja lain-lain	-		-	
Db	Transfer ke daerah dan dana desa	-		-	
Kr	Dicadangkan untuk belanja/transfer	-		-	

- b. Jurnal Anggaran untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan komitmen pengeluaran pembiayaan, baik pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri, secara *double entry* sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-		-	
Db	Pengeluaran pembiayaan luar negeri	-		-	
Kr	Dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan	-		-	

- c. Pada saat terdapat resume tagihan, Jurnal Anggaran sehubungan komitmen belanja dan komitmen transfer dana ke pemerintah daerah yang telah tercatat sebelumnya dilakukan pencatatan jurnal balik, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Dicadangkan untuk belanja/transfer	-		-	
Kr	Belanja pegawai	-		-	
Kr	Belanja barang	-		-	
Kr	Belanja modal	-		-	
Kr	Belanja pembayaran bunga utang	-		-	
Kr	Belanja subsidi	-		-	
Kr	Belanja hibah	-		-	
Kr	Belanja bantuan sosial	-		-	
Kr	Belanja lain-lain	-		-	
Kr	Transfer ke daerah dan dana desa	-		-	

- d. Pada saat terdapat resume tagihan, Jurnal Anggaran sehubungan komitmen pengeluaran pembiayaan yang telah tercatat sebelumnya dilakukan pencatatan jurnal balik, sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan	-		-	
Kr	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-		-	
Kr	Pengeluaran pembiayaan luar negeri	-		-	

2. Jurnal Anggaran untuk Komitmen Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan pada aplikasi terintegrasi generasi lanjutan secara *single entry*:

- a. Jurnal Anggaran untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan komitmen belanja dan/atau transfer dana ke pemerintah daerah secara *single entry*, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja pegawai	-		-	
Db	Belanja barang	-		-	
Db	Belanja modal	-		-	
Db	Belanja pembayaran bunga utang	-		-	
Db	Belanja subsidi	-		-	
Db	Belanja hibah	-		-	
Db	Belanja bantuan sosial	-		-	
Db	Belanja lain-lain	-		-	
Db	Transfer ke daerah dan dana desa	-		-	

- b. Jurnal Anggaran untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan komitmen pengeluaran pembiayaan, baik pembiayaan dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri, secara *single entry* sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-		-	
Db	Pengeluaran pembiayaan luar negeri	-		-	

- c. Pada saat terdapat resume tagihan, Jurnal Anggaran sehubungan komitmen belanja dan komitmen transfer dana ke pemerintah daerah, yang telah tercatat sebelumnya dilakukan pencatatan jurnal balik, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Belanja pegawai	-		-	
Kr	Belanja barang	-		-	
Kr	Belanja modal	-		-	
Kr	Belanja pembayaran bunga utang	-		-	
Kr	Belanja subsidi	-		-	
Kr	Belanja hibah	-		-	
Kr	Belanja bantuan sosial	-		-	
Kr	Belanja lain-lain	-		-	
Kr	Transfer ke daerah dan dana desa	-		-	

- d. Pada saat terdapat resume tagihan, Jurnal Anggaran sehubungan komitmen pengeluaran pembiayaan yang telah tercatat sebelumnya dilakukan pencatatan jurnal balik, sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-		-	
Kr	Pengeluaran pembiayaan luar negeri	-		-	

BAB IV
JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN

A. PENGGUNAAN JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN

Jurnal transaksi pendapatan digunakan secara kaidah umum akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan pendapatan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah. Pada saat pengakuan pendapatan secara kas, Jurnal Transaksi Pendapatan tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas umum negara.

Jurnal transaksi pendapatan dikelompokkan berdasarkan transaksi dan kejadian keuangan atas pengakuan pendapatan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah sebagai berikut:

1. Jurnal akuntansi transaksi pendapatan

Entitas akuntansi/pelaporan pemerintah mencatat transaksi dan kejadian keuangan menggunakan jurnal akuntansi transaksi pendapatan antara lain sehubungan dengan:

- a. pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan/atau melalui potongan SPM;
- b. pendapatan tunai diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah;
- c. pembayaran pengembalian atas kelebihan kas dari pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM;
- d. pendapatan dari hibah langsung barang/jasa diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah;
- e. pendapatan (kredit) dari tagihan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah; dan
- f. pengakuan kewajiban untuk pengembalian kelebihan kas dari pendapatan tunai (Pajak, PNBPN dan/atau Hibah terencana) yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM.

2. Jurnal akuntansi pengesahan pendapatan

Entitas akuntansi/pelaporan pemerintah mencatat transaksi dan kejadian keuangan menggunakan jurnal akuntansi pengesahan pendapatan sehubungan dengan pengesahan pendapatan BLU pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan BLU dan pengesahan pendapatan hibah langsung uang dan/atau hibah langsung barang dan jasa yang diterima oleh entitas akuntansi/pelaporan selain yang menerapkan pola pengelolaan BLU, yaitu antara lain:

- a. pengesahan secara periodik atas pendapatan PNBP BLU tunai yang diterima entitas akuntansi/pelaporan BLU;
- b. pengesahan secara periodik atas pendapatan hibah langsung uang yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU;
- c. pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU; dan
- d. pengesahan atas pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU.

3. Jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan

Entitas akuntansi/pelaporan pemerintah mencatat transaksi dan kejadian keuangan menggunakan jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan namun tidak hanya dibatasi antara lain sehubungan dengan:

- a. perhitungan pendapatan diterima di muka yang belum menjadi hak pendapatan entitas pemerintah;
- b. pengakuan pendapatan tunai tahun berjalan untuk PNBP BLU yang belum disahkan sampai dengan periode pengesahan tahun berjalan;
- c. perhitungan pendapatan berjalan/bunga akrual yang belum jatuh tempo; dan/atau
- d. perhitungan amortisasi bagian kewajiban yang telah menjadi hak pendapatan entitas akuntansi/pelaporan.

B. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN

1. Pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan/atau melalui potongan SPM:

- a. Jurnal pengakuan pendapatan pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

b. Jurnal pengakuan kas pada Kuasa BUN:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Pendapatan	LAK

2. Pendapatan tunai diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah:

a. Pendapatan tunai dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (pemungut pajak):

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemungut pajak atas pendapatan tunai dari pungutan pajak belum disetor ke rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas lainnya di bendahara	NRC			
Kr	Utang pajak bendahara yang belum disetor (kewajiban)	NRC			

2). Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemungut pajak; entitas akuntansi/pelaporan otoritas perpajakan; dan Kuasa BUN atas pendapatan tunai dari pungutan pajak telah disetor ke rekening kas negara sebagai berikut:

a). Jurnal balik/penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan pemungut pajak:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang pajak bendahara yang belum disetor (kewajiban)	NRC			
Kr	Kas lainnya di bendahara	NRC			

b). Jurnal pengakuan realisasi anggaran pajak pada entitas akuntansi/pelaporan otoritas perpajakan:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas	LPE	Db	Diterima dari	

	lain (ekuitas)			entitas lain	
Kr	Pendapatan perpajakan	LO	Kr	Pendapatan perpajakan	LRA

c). Jurnal pengakuan kas pada Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Pendapatan perpajakan	LAK

b. Pendapatan tunai dari PNBP diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (pemungut PNBP):

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemungut PNBP atas pendapatan tunai dari pungutan PNBP belum disetor ke rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas di bendahara	NRC			
Kr	PNBP	LO			

2). Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemungut PNBP; dan Kuasa BUN atas pendapatan tunai dari pungutan PNBP telah disetor ke rekening kas negara:

a). Jurnal balik/penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan pemungut PNBP:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	PNBP	LO			
Kr	Kas di bendahara	NRC			

b). Jurnal pengakuan realisasi anggaran PNBP pada entitas akuntansi/pelaporan pemungut PNBP:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	PNBP	LO	Kr	PNBP	LRA

c). Jurnal pengakuan kas pada Kuasa BUN:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	PNBP	LAK

c. Pendapatan tunai dari hibah langsung uang diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah:

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah atas pendapatan tunai dari hibah langsung uang belum disahkan:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan	NRC			
Kr	Hibah langsung yang belum disahkan *	NRC			

* Akun Hibah Langsung yang belum Disahkan merupakan segmen akun kewajiban jangka pendek.

2). Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah; entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah; dan Kuasa BUN atas pendapatan tunai dari hibah langsung uang telah disahkan oleh KPPN sebagai Kuasa BUN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan umum. (Lihat Pengesahan secara periodik atas pendapatan hibah langsung uang yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU untuk keuntungan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah).

3. Pembayaran pengembalian atas kelebihan kas dari pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM:

a. Pembayaran pengembalian atas kelebihan kas dari pendapatan tunai (Pajak dan/atau PNBP) yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM, baik di TAB maupun di TAYL, dibebankan sebagai pengurang pendapatan yang sama di TAB:

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan Pajak dan/atau PNBP atas pengakuan pembayaran pengembalian pendapatan tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan	LO	Db	Pendapatan	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- 2). Jurnal pada Kuasa BUN atas pengakuan kas keluar pengembalian pendapatan tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pendapatan	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- b. Pembayaran pengembalian di TAB atas kelebihan kas dari pendapatan tunai berupa PNBPN, yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM di TAYL, dapat dibebankan pada SAL pemerintah:

- 1). Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan PNBPN atas pengakuan pembayaran pengembalian pendapatan tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran Negara yang dibebankan pada SAL pemerintah.
- 2). Jurnal pada Kuasa BUN atas pengakuan pembayaran pengembalian pendapatan tunai, berupa PNBPN, sesuai dengan dokumen pengeluaran Negara yang dibebankan pada SAL pemerintah:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	SAL/SiLPA	LAK
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK

4. Pendapatan dari hibah langsung barang/jasa diterima oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah:

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah atas pendapatan dari hibah langsung barang/jasa belum disahkan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan	NRC			
Db	Piutang	NRC			
Db	Aset tetap	NRC			
Db	Investasi	NRC			
Db	Aset lainnya	NRC			
Db	Beban jasa	LO			
Kr	Hibah langsung yang belum disahkan (kewajiban) *	NRC			

* Akun Hibah Langsung yang belum Disahkan merupakan segmen akun kewajiban jangka pendek.

- b. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemerintah penerima hibah; entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah; dan Kuasa BUN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan umum (Lihat Jurnal Akuntansi Pengesahan atas pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU).
5. Pendapatan (kredit) dari tagihan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah:
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah atas pengakuan pendapatan (kredit) dan piutang sesuai surat ketetapan, surat penagihan, dan/atau dokumen lainnya yang sah:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Piutang pendapatan	NRC			
Kr	Pendapatan	LO			

- b. Tidak ada jurnal akuntansi untuk pengakuan pendapatan (kredit) dan piutang pada Kuasa BUN.
- c. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemerintah; dan Kuasa BUN atas penyelesaian piutang dari tagihan pendapatan (kredit):

- 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan realisasi anggaran pendapatan dan pengurang nilai piutang sehubungan penyetoran kas langsung ke rekening kas negara:
 - a). Dalam hal pendapatan menggunakan segmen akun ikutan yang membentuk pengurangan piutang (misal pendapatan dan piutang TP/TGR):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Piutang pendapatan	NRC	Kr	Pendapatan	LRA

- b). Dalam hal pendapatan bukan merupakan segmen akun ikutan yang membentuk pengurangan piutang:
 - (1). Jurnal balik/penyesuaian piutang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan	LO			
Kr	Piutang pendapatan	NRC			

(2). Jurnal realisasi anggaran pendapatan:

Buku Besar Akruwal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Pendapatan	LO	Kr	Pendapatan	LRA

2). Jurnal pada Kuasa BUN atas pengakuan kas dari penyelesaian piutang tagihan pendapatan (kredit) sehubungan penyeteroran kas langsung ke rekening kas Negara: (Lihat Jurnal pengakuan kas pada Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b)

Buku Besar Akruwal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	PNBP	LAK

6. Pengakuan kewajiban untuk pengembalian kelebihan kas dari pendapatan tunai (Pajak, PNBP dan/atau Hibah) yang diterima di rekening kas negara dan/atau kelebihan pemotongan melalui potongan SPM:

a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah atas pengakuan kewajiban dan pengurang pendapatan sesuai surat tagihan yang tervalidasi atau dokumen lainnya yang sah:

Buku Besar Akruwal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan	LO			
Kr	Utang pihak ketiga	NRC			

b. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan pemerintah; dan Kuasa BUN atas penyelesaian kewajiban secara pembayaran tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

1). Jurnal balik/penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan penyelesaian kewajiban:

Buku Besar Akruwal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang pihak ketiga	NRC			
Kr	Pendapatan	LO			

- 2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan pengembalian pendapatan tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan	LO	Db	Pendapatan	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- 3). Jurnal pada Kuasa BUN atas pengakuan kas keluar sehubungan penyelesaian kewajiban secara pembayaran tunai sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pendapatan	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

C. JURNAL AKUNTANSI PENGESAHAN PENDAPATAN

1. Pengesahan secara periodik atas pendapatan PNBP BLU tunai yang diterima entitas akuntansi/pelaporan BLU untuk keuntungan Kas dan Bank BLU:

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan PNBP BLU tunai secara periodik yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	PNBP BLU	LO	Kr	PNBP BLU	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan kas dan PNBP BLU tunai secara periodik yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Ekuitas	NRC	Kr	PNBP BLU	LAK

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengakuan pendapatan PNBP tunai secara transaksional pada BLU berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan aturan lebih lanjut teknisnya.

2. Pengesahan secara periodik atas pendapatan Hibah langsung uang yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU untuk keuntungan Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah:

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan selain BLU atas pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang secara periodik yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Hibah langsung yang belum disahkan (kewajiban) *	NRC			
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan (kewajiban) *	NRC			
Db	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC			
Kr	pengesahan hibah langsung (ekuitas)	LPE			

* Jurnal balik/penyesuaian sehubungan dengan jurnal pengakuan pendapatan tunai dari hibah langsung uang belum disahkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c angka 1).

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah atas pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Uang secara periodik yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Pendapatan hibah	LO	Kr	Pendapatan hibah	LRA

- c. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan kas dan Pendapatan Hibah Langsung Uang secara periodik yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC	Db	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	LAK
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Pendapatan hibah	LAK

- d. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah selain BLU dan entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah atas pendapatan hibah langsung uang secara transaksional diterima entitas akuntansi/pelaporan pemerintah selain BLU dan pengesahannya, berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan aturan lebih lanjut teknisnya

3. Pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU:

a. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan selain BLU; entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelolaan; dan Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang kepada Donor sehubungan pengakuan pendapat hibah di TAB:

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan selain BLU:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengesahan pengembalian hibah langsung (ekuitas)	LPE			
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC			

2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan hibah	LO	Db	Pendapatan hibah	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

3). Jurnal pada Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	Pendapatan hibah	LAK
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	LAK

b. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan selain BLU; entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelolaan; dan Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang kepada Donor sehubungan pengakuan pendapatan hibah di TAYL:

1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan selain BLU untuk mencatat pengembalian ke donor atas sisa dana hibah langsung bentuk uang yang diterima pada tahun anggaran yang lalu dan telah dilakukan pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Koreksi lainnya (ekuitas) *	LPE			
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC			

* Koreksi Lainnya merupakan segmen akun ekuitas.

- 2). Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah atas pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang kepada Donor sehubungan pengakuan pendapatan hibah di TAYL.
- 3). Jurnal pada Kuasa BUN untuk mencatat pengembalian ke donor atas sisa dana hibah langsung bentuk uang yang diterima pada tahun anggaran yang lalu dan telah dilakukan pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	Ekuitas	LAK
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	LAK

- c. Jurnal pada masing-masing entitas akuntansi/pelaporan selain BLU; dan Kuasa BUN atas pengesahan sisa dana hibah langsung uang yang disetor ke rekening kas negara:

- 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan selain BLU untuk mencatat penyetoran ke rekening kas negara atas pengembalian sisa dana hibah langsung bentuk uang yang diterima pada tahun anggaran berjalan dan telah dilakukan pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengesahan pengembalian hibah langsung (ekuitas)	LPE			
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC			

- 2). Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah atas pengesahan sisa dana hibah langsung uang yang disetor ke rekening kas negara.
- 3). Jurnal pada Kuasa BUN untuk mencatat penyetoran ke rekening kas negara atas pengembalian sisa dana hibah langsung bentuk uang yang diterima pada tahun anggaran berjalan dan telah dilakukan pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas *	LPE	Db	Ekuitas *)	LAK
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah *	NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah *)	LAK
Db	Kas **	NRC	Db	Kas **)	NRC
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas) **	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain **)	
			Db	Diterima dari entitas lain *)	
			Kr	Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan *)	LAK

* Jurnal pada Kuasa BUN untuk KPPN mitra kerja entitas akuntansi/pelaporan selain BLU penerima hibah langsung uang.

** Jurnal pada Kuasa BUN untuk KPPN pengelola penerimaan negara.

- d. Jurnal komprehensif pengesahan pengembalian sisa dana hibah langsung uang secara transaksional oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah selain BLU dan pengesahannya berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan aturan lebih lanjut teknisnya.
4. Pengesahan atas pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diterima entitas akuntansi/pelaporan selain BLU:
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan selain BLU atas pengesahan Pendapatan Hibah Langsung barang/jasa yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Hibah langsung yang belum disahkan (kewajiban)	NRC			
Kr	Pengesahan hibah langsung (ekuitas)	LPE			

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BUN pengelola hibah atas pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE			
Kr	Pendapatan hibah	LO			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pendapatan hibah langsung barang/jasa yang diajukan oleh entitas akuntansi/pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN.

D. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN PENDAPATAN

1. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas perhitungan pendapatan diterima di muka (Pajak dan/atau PNBP) yang belum menjadi hak pendapatan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Pendapatan (pajak, PNBP)	LO		
Kr	Pendapatan diterima dimuka (kewajiban)	NRC		

Catatan: transaksi pengakuan pendapatan timbul terlebih dahulu di awal menerima sejumlah dana yang dicatat sebagai pendapatan.

2. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan pendapatan tunai tahun berjalan untuk PNBP BLU yang belum disahkan sampai dengan periode pengesahan tahun berjalan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU yang belum disahkan	NRC		
Kr	PNBP BLU	LO		

3. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas perhitungan pendapatan berjalan/bunga akrual (pendapatan selain hibah) yang belum jatuh tempo:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Pendapatan yang masih harus diterima (piutang)	NRC		
Kr	PNBP	LO		

4. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas perhitungan amortisasi kewajiban sebagai pengakuan pendapatan yang timbul sehubungan dengan perjanjian kemitraan atas pemanfaatan BMN pola Bangun Serah Kelola dan/atau perjanjian konsesi jasa:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Kewajiban/utang	NRC		
Kr	PNBP	LO		

Catatan: transaksi pengakuan kewajiban timbul terlebih dahulu di awal menerima penyerahan aset non kas dari pihak ketiga dan secara periodik kewajiban tersebut diamortisasi dengan mengakui pendapatan (dalam hal ini hanya PNBP). Pengakuan awal kewajiban sebagaimana pembahasan di Bab VIII huruf I angka 5.

5. Jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan secara komprehensif dan transaksional tidak dibatasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, dan dimungkinkan secara kaidah umum jurnal akuntansinya disesuaikan transaksinya dan/atau berpedoman kepada jurnal akuntansi pada masing-masing peraturan menteri

keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi, BUN dan aturan lebih lanjut teknisnya.

6. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian pendapatan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

BAB V
JURNAL TRANSAKSI BELANJA

A. PENGGUNAAN JURNAL TRANSAKSI BELANJA

Jurnal Transaksi Belanja digunakan secara kaidah umum akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan belanja oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah. Transaksi belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah merupakan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana dari alokasi pagu anggaran belanja dan/atau transfer ke daerah dan dana desa. Pada saat pengakuan belanja secara kas, Jurnal Transaksi Belanja tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas negara.

Secara umum, belanja pemerintah yang bersifat *expendable* (tidak menambah aset BMN intrakomtabel) berbeda dengan belanja pemerintah yang bersifat intrakomtabel (menambah aset BMN intrakomtabel). Pada belanja pemerintah yang menambah aset BMN intrakomtabel, terdapat penambahan jurnal ikutan (istilah lain: jurnal *subsidiary ledger account* atau jurnal korolari).

Kelompok belanja yang menggunakan jurnal belanja pemerintah yang bersifat *expendable* antara lain: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang yang tidak menghasilkan BMN; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; (6) Belanja Bantuan Sosial yang tidak menghasilkan BMN; dan (7) Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sedangkan jurnal yang digunakan untuk kelompok belanja yang bersifat menambah aset BMN intrakomtabel berupa persediaan dan aset tetap antara lain umumnya untuk: (1) Belanja Modal; (2) Belanja Barang Persediaan; dan Belanja Bantuan Sosial yang menghasilkan BMN. Aset BMN intrakomtabel merupakan perolehan aset yang sesuai ketentuan BMN disajikan di Neraca. Sedangkan aset BMN yang sesuai ketentuan BMN tidak disajikan di Neraca disebut ekstrakomtabel, dan tetap disajikan di laporan BMN.

Jurnal Transaksi Belanja digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan berhubungan dengan:

1. Jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang bersifat *expendable* melalui pembayaran langsung:
 - a. Belanja tunai yang bersifat *expendable* dari rekening kas Negara melalui pembayaran langsung;
 - b. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAB yang bersifat *expendable*; dan
 - c. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAYL yang bersifat *expendable*.
2. Jurnal akuntansi transaksi belanja tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel melalui pembayaran langsung:
 - a. Belanja tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel dari rekening kas Negara melalui pembayaran langsung;
 - b. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel; dan
 - c. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel.
3. Jurnal akuntansi transaksi belanja tunai melalui pembayaran uang persediaan bendahara pengeluaran.
4. Jurnal akuntansi transaksi pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah langsung:
 - a. Pengesahan belanja yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang;
 - b. Pengesahan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang; dan
 - c. Pengesahan beban, jasa, aset tetap, dan aset lainnya yang dibiayai dari hibah langsung barang.
5. Jurnal akuntansi transaksi pengesahan belanja BLU:
 - a. Pengesahan belanja BLU yang bersifat *expendable*;
 - b. Pengesahan belanja BLU yang menambah aset BMN intrakomtabel;
 - c. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang bersifat *expendable*;
 - d. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang bersifat *expendable*;
 - e. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel; dan
 - f. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel.

6. Jurnal akuntansi penyesuaian sehubungan transaksi belanja:

- a. Tunggakan Utang atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar;
- b. Belanja Dibayar di Muka;

B. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA TUNAI YANG BERSIFAT EXPENDABLE MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG

1. Belanja tunai yang bersifat *expendable* dari rekening kas Negara melalui pembayaran langsung

Jurnal akuntansi atas transaksi belanja tunai yang bersifat *expendable* melalui pembayaran langsung yang menyebabkan keluarnya kas dari rekening kas Negara, secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas *resume* tagihan belanja yang bersifat *expendable*:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendable</i>)	LO			
Kr	Belanja/transfer yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen belanja dan *resume* tagihan belanja yang bersifat *expendable*.
- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas realisasi pembayaran belanja yang bersifat *expendable* yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja/transfer yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Belanja (<i>expendable</i>)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- c. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran belanja yang bersifat *expendable* yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Belanja (<i>expendable</i>)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

2. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAB yang bersifat *expendable*
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas pengembalian belanja yang realisasinya pada TAB dan pengembaliannya langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Beban (<i>expendable</i>)	LO	Kr	Belanja (<i>expendable</i>)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian belanja yang realisasinya pada TAB dan pengembaliannya langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Belanja (<i>expendable</i>)	LAK

3. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAYL yang bersifat *expendable*
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas pengembalian belanja yang realisasinya pada TAYL dan pengembaliannya langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	PNBP lainnya	LO	Kr	PNBP lainnya	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian belanja yang realisasinya pada TAYL dan pengembaliannya langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	PNBP lainnya	LAK

C. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA TUNAI YANG MENAMBAH ASET BMN INTRAKOMTABEL MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG

1. Jurnal akuntansi atas transaksi belanja tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel melalui pembayaran langsung yang menyebabkan keluarnya kas dari rekening kas Negara secara berurutan sebagai berikut:

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas diterimanya aset tetap/aset lainnya/persediaan namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan yang belum diregister	NRC			
Db	Aset tetap yang belum diregister	NRC			
Db	Aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Utang yang belum diterima tagihannya	NRC			

- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang yang belum diterima tagihannya	NRC			
Kr	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas verifikasi kondisi BMN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan	NRC			
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC			
Db	Aset tetap	NRC			
Kr	Aset tetap yang belum diregister	NRC			
Db	Aset lainnya	NRC			
Kr	Aset lainnya yang belum diregister	NRC			

- e. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas diterimanya aset tetap/aset lainnya/persediaan yang belum terverifikasi kondisi BMN, resume tagihannya, dan hasil verifikasi kondisi BMN.
- f. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas realisasi pembayaran belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Belanja barang persediaan / belanja modal	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

g. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran belanja yang menambah aset yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	LAK	Kr	Kas	LAK
			Db	Belanja barang persediaan/belanja modal	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

2. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel

a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAB dan pengembalian langsung ke rekening kas Negara:

1). penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel TAB ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC	Kr	Belanja barang persediaan	LRA
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC	Kr	Belanja modal	LRA

2). pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel TAB ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			

b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAB dan pengembalian langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Belanja barang persediaan/belanja modal	LAK

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN untuk pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAB ke rekening kas Negara.
3. Pengembalian belanja atas belanja tunai TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL dan pengembaliannya langsung ke rekening kas Negara:

- 1). penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	PNBP lainnya	LO	Kr	PNBP lainnya	LRA

- 2). pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Koreksi ekuitas (ekuitas)	LPE			
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			
Db	PNBP lainnya	LO			
Kr	Koreksi ekuitas (ekuitas)	LPE			

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL langsung ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	PNBP lainnya	LAK

c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN untuk pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang realisasinya di TAYL ke rekening kas Negara.

4. Jurnal komprehensif atas variasi transaksi pengembalian belanja berpedoman lebih lanjut pada masing-masing karakteristik sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi dan BA BUN sesuai peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi dan/atau BUN.

D. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA TUNAI MELALUI PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Jurnal akuntansi transaksi pembentukan dan pengembalian uang persediaan bendahara pengeluaran dari dan ke rekening kas Negara dibahas lebih lanjut di Bab VII Jurnal Transaksi Transitoris.
2. Pertanggungjawaban belanja menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran, baik yang bersifat *expendable* maupun yang menambah aset BMN intrakomtabel, menggunakan jurnal akuntansi transaksi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf B dan huruf C.

E. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI PENGESAHAN BELANJA YANG DIBIYAI DARI HIBAH LANGSUNG

1. Pengesahan belanja yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang.
 - a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengesahan belanja tunai yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan belanja kepada KPPN selaku Kuasa BUN:
 - 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
 - 2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas resume tagihan pengesahan belanja yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang:

		Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendable</i>)		LO		
Kr	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)		NRC		

- 3). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengesahan realisasi belanja BLU yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang:

		Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)		NRC	Db	Belanja (<i>expendable</i>)
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah		NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan belanja tunai yang bersifat *expendable* yang dibiayai dari hibah langsung uang dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

		Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Ekuitas		LPE	Db	Belanja (<i>expendable</i>)
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah		NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengakuan pengeluaran atau belanja tunai yang bersifat *expendable* berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan aturan lebih lanjut teknisnya.
2. Pengesahan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang.
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengesahan belanja tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan belanja kepada KPPN selaku Kuasa BUN:
- 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
 - 2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas diterimanya aset tetap/aset

lainnya/persediaan namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Persediaan yang belum diregister	NRC		
Db	Aset tetap yang belum diregister	NRC		
Db	Aset lainnya yang belum diregister	NRC		
Kr	Utang yang belum diterima tagihannya	NRC		

- 3). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Utang yang belum diterima tagihannya	NRC		
Kr	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC		

- 4). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah atas verifikasi kondisi BMN:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Persediaan	NRC		
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC		
Db	Aset tetap	NRC		
Kr	Aset tetap yang belum diregister	NRC		
Db	Aset lainnya	NRC		
Kr	Aset lainnya yang belum diregister	NRC		

- 5). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengesahan realisasi belanja modal yang menambah aset BMN intrakomtabel:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Belanja barang persediaan / belanja modal
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah	NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan belanja tunai yang menambah aset yang dibiayai dari hibah langsung uang dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah langsung uang (selain Satker BLU) kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

		Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	Ekuitas		LPE	Db	Belanja barang persediaan/belanja modal BLU		LAK
Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah		NRC	Kr	Kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah		LAK

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengakuan pengeluaran atau belanja modal tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan aturan lebih lanjut teknisnya.
3. Pengesahan beban, jasa, aset tetap, dan aset lainnya yang dibiayai dari hibah langsung barang.

Pengesahan beban, jasa, aset tetap, aset lainnya secara periodik yang dibiayai dari hibah langsung barang tidak melibatkan jurnal belanja karena tidak ada uang yang diterima dan/atau dikelola.

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas barang/jasa (bersifat *expendable*) yang diterima namun belum dilakukan pengesahan oleh KPPN:

		Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendable</i>)		LO				
Kr	Hibah Langsung yang Belum Disahkan		NRC				

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas barang persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang diterima namun belum dilakukan pengesahan oleh KPPN:

		Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister		NRC				
Kr	Hibah langsung yang belum disahkan (kewajiban)		NRC				

- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah (selain Satker BLU) atas pengesahan beban, jasa, aset tetap, dan aset lainnya yang dibiayai dari hibah langsung barang yang diajukan kepada KPPN:

		Buku Besar AkruaI				Buku Besar Kas	
		Uraian	Ket			Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya		NRC				
Kr	Persediaan/aset tetap yang belum diregister		NRC				

- d. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan beban (*expendable*) aset tetap, dan aset lainnya yang dibiayai dari hibah langsung barang.

F. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI PENGESAHAN BELANJA BLU

1. Pengesahan belanja BLU yang bersifat *expendable*

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan belanja BLU tunai yang bersifat *expendable* membebani saldo Kas dan Bank BLU dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

- 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- 2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas resume tagihan pengesahan belanja BLU yang bersifat *expendable*:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban BLU (<i>expendable</i>)	LO			
Kr	Kas dan bank BLU yang belum disahkan (aset)	NRC			

- 3). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan realisasi belanja BLU yang bersifat *expendable*:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank blu yang belum disahkan (aset)	NRC	Db	Belanja barang BLU (<i>expendable</i>)	LRA
Kr	Kas dan bank BLU (aset)	NRC	Kr	Kas dan bank BLU	LAK

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan belanja BLU tunai yang bersifat *expendable* membebani saldo Kas dan Bank BLU yang diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	Belanja barang BLU (<i>expendable</i>)	LAK
Kr	Kas dan bank BLU	NRC	Kr	Kas dan bank BLU	LAK

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengakuan pengeluaran atau belanja BLU tunai yang bersifat *expendable* berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan aturan lebih lanjut teknisnya.

2. Pengesahan belanja BLU yang menambah aset BMN intrakomtabel.
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan belanja BLU tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel membebani saldo Kas dan Bank BLU dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

- 1). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas komitmen belanja sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- 2). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas diterimanya aset tetap/aset lainnya/persediaan namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi resume tagihan belanja BLU yang menambah aset BMN intrakomtabel:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan yang belum diregister	NRC			
Db	Aset tetap yang belum diregister	NRC			
Db	Aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Utang yang belum diterima tagihannya	NRC			

- 3). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas resume tagihan belanja BLU yang menambah aset BMN intrakomtabel:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang yang belum diterima tagihannya (kewajiban)	NRC			
Kr	Kas dan bank BLU yang belum disahkan (aset)	NRC			

- 4). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas verifikasi kondisi BMN:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan	NRC			
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC			
Db	Aset tetap	NRC			
Kr	Aset tetap yang belum diregister	NRC			
Db	Aset lainnya	NRC			
Kr	Aset lainnya yang belum diregister	NRC			

- 5). Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan realisasi belanja BLU yang menambah aset BMN intrakomtabel:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU yang belum disahkan (aset)	NRC	Db	Belanja barang persediaan BLU / belanja modal BLU	LRA
Kr	Kas dan bank BLU (aset)	NRC	Kr	Kas dan bank BLU	LAK

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan Belanja BLU tunai yang menambah aset BMN intrakomtabel membebani saldo Kas dan Bank BLU yang diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi/pelaporan BLU kepada KPPN selaku Kuasa BUN:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	Belanja barang persediaan BLU / belanja modal BLU	LAK
Kr	Kas dan bank BLU	NRC	Kr	Kas dan bank BLU	LAK

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengakuan pengeluaran atau Belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan aturan lebih lanjut teknisnya.
3. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang bersifat *expendable*.
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang bersifat *expendable* untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Beban BLU (<i>expendable</i>)	LO	Kr	Belanja barang BLU (<i>expendable</i>)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang bersifat *expendable* untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Belanja barang BLU (<i>expendable</i>)	LAK

4. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang bersifat *expendable*.
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang bersifat *expendable* untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Pendapatan lainnya BLU	LO	Kr	Pendapatan lainnya BLU	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang bersifat *expendable* untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Pendapatan lainnya BLU	LAK

5. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan pengembalian Belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

- 1). Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	NRC
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC	Kr	Belanja barang persediaan BLU	LRA
Db	Kas dan bank BLU	NRC		Kas dan bank BLU	NRC
Kr	Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC	Kr	Belanja modal BLU	LRA

- 2). Pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

- 1). Pengesahan pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	NRC
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Belanja barang persediaan BLU/Belanja modal BLU	LAK

- 2). Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN untuk pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas pengembalian belanja BLU TAB yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU.
6. Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel
 - a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan pengembalian Belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:
 - 1). Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Pendapatan lainnya BLU	LO	Kr	Pendapatan lainnya BLU	LRA

- 2). pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas Pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Koreksi ekuitas	LPE			
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			
Db	Pendapatan lainnya BLU	LO			
Kr	Koreksi ekuitas	LPE			

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:
 - 1). Jurnal pada Kuasa BUN atas pengesahan pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan bank BLU	NRC	Db	Kas dan bank BLU	LAK
Kr	Ekuitas	LPE	Kr	Pendapatan lainnya BLU	LAK

- 2). Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN untuk pengurangan nilai aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan atas pengembalian belanja BLU TAYL yang menambah aset BMN intrakomtabel untuk keuntungan saldo Kas dan Bank BLU.

- c. Jurnal komprehensif pada entitas akuntansi/pelaporan BLU atas pengesahan pengembalian belanja BLU berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU dan aturan lebih lanjut teknisnya.

G. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN SEHUBUNGAN TRANSAKSI BELANJA

1. Tunggakan Utang atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar.

- a. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan Belanja (termasuk Satker BLU) atas pengakuan utang pihak ketiga sehubungan tunggakan utang dari belanja yang bersifat *expendable* yang masih harus dibayar:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendable</i>)	LO			
Kr	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- b. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan Belanja (termasuk Satker BLU) atas pengakuan utang pihak ketiga sehubungan tunggakan utang dari belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang masih harus dibayar:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			
Kr	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan Belanja (termasuk Satker BLU) atas penyelesaian tunggakan utang dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar (baik belanja yang bersifat *expendable* maupun belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel):

- 1). Jurnal realisasi belanja (baik belanja yang bersifat *expendable* maupun belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel) sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan angka 2, serta huruf C angka 1 untuk Satker BLU.

- 2). Jurnal penyesuaian atas pelunasan pembayaran tunggakan utang dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar (baik belanja yang bersifat *expendable* maupun belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel):

- a). Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			
Kr	Beban (<i>expendable</i>)	LO			

- b). Belanja Modal dan Belanja Barang Persediaan yang Masih Harus Dibayar:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya	NRC			

- d. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas pengakuan utang pihak ketiga sehubungan tunggakan utang dari Belanja Yang Masih Harus Dibayar.
2. Belanja Dibayar Di Muka.
- a. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan Belanja (termasuk Satker BLU) atas pengakuan belanja dibayar di muka sehubungan perhitungan hak pemerintah untuk menggunakan atau mendapatkan barang/jasa di masa depan yang sebelumnya telah dibayarkan belanjanya (umumnya belanja sewa) di tahun anggaran berjalan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Belanja dibayar di muka (aset)	NRC			
Kr	Beban (<i>expendable</i>)	LO			

- b. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan Belanja (termasuk Satker BLU) atas perhitungan penggunaan hak pemerintah untuk menggunakan atau mendapatkan barang/jasa sehubungan pengakuan belanja dibayar di muka yang telah dibayarkan belanjanya (umumnya belanja sewa) di tahun anggaran yang lalu:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban (<i>expendable</i>)	LO			
Kr	Belanja dibayar di muka (aset)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas transaksi pengakuan dan perhitungan penyesuaian belanja dibayar di muka.

BAB VI JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN

A. PENGGUNAAN JURNAL TRANSAKSI PEMBIAYAAN

Jurnal Transaksi Pembiayaan digunakan secara kaidah umum akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan pengakuan pembiayaan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah. Transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah, terutama pengeluaran pembiayaan, merupakan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban dari alokasi pagu anggaran pengeluaran pembiayaan. Pada saat pengakuan realisasi anggaran pengeluaran dan/atau penerimaan pembiayaan secara basis kas, jurnal transaksi pembiayaan tidak hanya digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah, tetapi juga digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas umum negara.

Jurnal transaksi pembiayaan, baik realisasi pengeluaran pembiayaan maupun realisasi penerimaan pembiayaan, umumnya digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan pada Bagian Anggaran BUN (BA BUN) sebagai pengelola fiskal dan bidang keuangan. Jurnal transaksi pembiayaan ini membentuk jurnal ikutan (istilah lain: jurnal *subsidiary ledger account* atau jurnal korolari), dan digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan:

1. Jurnal Penerimaan Pembiayaan:
 - a. Penerimaan pembiayaan dari transaksi penggunaan SAL;
 - b. Penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman;
 - c. Penerimaan pembiayaan dari SBN;
 - d. Penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN/Investasi Permanen;
 - e. Penerimaan pembiayaan dari divestasi atas Investasi Nonpermanen;
 - f. Penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman;
 - g. Penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*; dan

- h. Pengembalian penerimaan pembiayaan.
- 2. Jurnal Pengeluaran Pembiayaan:
 - a. Pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen;
 - b. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen;
 - c. Pengeluaran pembiayaan untuk penerusan/pemberian pinjaman;
 - d. Pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*;
 - e. Pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman;
 - f. Pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo; dan
 - g. Pengembalian pengeluaran pembiayaan.

B. JURNAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- 1. Penerimaan pembiayaan dari transaksi penggunaan SAL
 - a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Ekuitas	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (penggunaan SAL)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	SAL	NRC	Db	SAL	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (penggunaan SAL)	LAK

- 2. Penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman
 - a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Utang jangka panjang dalam/luar negeri	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman dalam/luar negeri)	LRA

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	SAL	NRC	Db	SAL	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman dalam/luar negeri)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi penarikan pinjaman, berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara penarikan pinjaman.

3. Penerimaan pembiayaan dari SBN

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Utang SBN jangka pendek/panjang	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (penjualan SBN)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas Negara sebagai penerimaan pembiayaan dari SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (penjualan SBN)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas penerimaan pembiayaan dari penerbitan SBN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara penerbitan SBN.

4. Penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN/Investasi Permanen
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN/Investasi Permanen:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Investasi jangka panjang permanen	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN/Investasi Permanen:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagikan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagikan ke entitas Lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi divestasi PMN/Investasi Permanen berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai divestasi PMN.
5. Penerimaan pembiayaan dari divestasi atas Investasi Nonpermanen
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari divestasi atas investasi nonpermanen:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Investasi jangka panjang nonpermanen	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (investasi nonpermanen)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari divestasi atas investasi nonpermanen:

Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (investasi nonpermanen)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi divestasi dari investasi nonpermanen berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara divestasi dari investasi nonpermanen.
6. Penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman:

Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Piutang jangka panjang pemberian pinjaman	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (cicilan pengembalian/pelunasan pemberian pinjaman)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman:

Buku Besar Akruaal			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (cicilan pengembalian/pelunasan pemberian pinjaman)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan

mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemberian pinjaman dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pelunasan dan/atau pembayaran cicilan pokok piutang penerusan/pemberian pinjaman.

7. Penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Dana cadangan (aset)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (pengembalian dana cadangan)	LRA

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas dana yang terverifikasi di rekening kas negara sebagai penerimaan pembiayaan dari pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	
			Db	Diterima dari entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (pengembalian dana cadangan)	LAK

- c. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund* berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*.

8. Pengembalian penerimaan pembiayaan

Secara umum, transaksi pengembalian penerimaan pembiayaan terjadi sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan/atau *ineligible* dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN.

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengembalian penerimaan pembiayaan sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan/atau ineligible dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang jangka panjang dalam/luar negeri	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			
Db	Utang SBN jangka pendek/panjang	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- b. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas resume tagihan pengembalian penerimaan pembiayaan sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan/atau ineligible dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN.
- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas pengembalian penerimaan pembiayaan sehubungan pengembalian, potongan langsung, batal dan/atau ineligible dari penarikan pinjaman dan penerbitan SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman) / Penerimaan pembiayaan (penerbitan SBN)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- d. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian penerimaan pembiayaan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman) / Penerimaan pembiayaan (penerbitan SBN)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengembalian penerimaan pembiayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pengembalian penerimaan pembiayaan atas penatausahaan penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

C. JURNAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi jangka panjang permanen	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk PMN.

- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk PMN/Investasi Permanen berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pengeluaran pembiayaan untuk PMN.
2. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi jangka panjang nonpermanen	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen.
- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (investasi nonpermanen)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (investasi nonpermanen)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pengeluaran pembiayaan untuk investasi nonpermanen.
3. Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian/penerusan pinjaman
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pemberian/penerusan pinjaman:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Piutang jangka panjang pemberian pinjaman/piutang jangka panjang kredit pemerintah	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pemberian/penerusan pinjaman.
- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pemberian/penerusan pinjaman yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran Pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (penerusan/ pemberian pinjaman)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pemberian/penerusan pinjaman yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (penerusan/ pemberian pinjaman)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk penerusan/pemberian pinjaman berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemberian pinjaman pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara penerusan/pemberian pinjaman.
4. Pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Dana Cadangan (aset)	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*.

- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund* yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan/ <i>endowment fund</i>)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund* yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan/ <i>endowment fund</i>)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan dan *endowment fund* berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pembentukan dana cadangan dan *endowment fund*.
5. Pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang jangka pendek/utang jangka panjang	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman.
- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (penarikan pinjaman)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (penarikan pinjaman)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai tata cara pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman.
6. Pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan sebagaimana pembahasan pada Bab III Jurnal Anggaran.

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang jangka pendek/utang jangka panjang SBN	NRC			
Kr	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC			

- c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen pengeluaran pembiayaan dan resume tagihan pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo.
- d. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran pembiayaan (Pelunasan SBN)	LRA
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembayaran pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo yang membebani rekening kas negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran pembiayaan (Pelunasan SBN)	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	

- f. Jurnal komprehensif lebih lanjut atas berbagai tata cara transaksi pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo dan pelunasan SBN jatuh tempo berpedoman pada PMK mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah dan ketentuan teknis lainnya mengenai penarikan SBN dan pelunasan SBN jatuh tempo.

7. Pengembalian pengeluaran pembiayaan

Secara umum, transaksi pengembalian pengeluaran pembiayaan dapat terjadi sehubungan pembatalan dan/atau kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi pengeluaran pembiayaan untuk investasi, pemberian/penerusan pinjaman, atau pembentukan dana cadangan/*endowment fund*.

Dalam hal pengembalian pengeluaran pembiayaan terjadi di tahun anggaran berjalan (TAB) yaitu di tahun yang sama dengan tahun realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan, maka transaksi penerimaan dari pengembalian pengeluaran pembiayaan menggunakan akun dan mengurangi nilai realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun berjalan.

Dalam hal pengembalian pengeluaran pembiayaan atas realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun anggaran yang lalu (TAYL) yaitu secara kas diterima melewati tahun anggaran berjalan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan, maka transaksi penerimaan dari pengembalian pengeluaran pembiayaan tersebut diperlakukan pencatatannya sebagai transaksi realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 sampai dengan angka 7.

a. Pengembalian pengeluaran pembiayaan TAB

- 1) Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan TAB:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas Lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas Lain	
Kr	Investasi jangka panjang permanen (aset)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LRA
Kr	Investasi jangka panjang nonpermanen (aset)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (Investasi nonpermanen)	LRA
Kr	Piutang jangka panjang pemberian pinjaman/piutang jangka panjang kredit pemerintah (aset)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (penerusan/pemberian pinjaman)	LRA
Kr	Dana cadangan/ <i>endowment fund</i> (aset)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan/ <i>endowment fund</i>)	LRA

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Utang jangka pendek/utang jangka panjang (kewajiban)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (penarikan pinjaman)	LRA
Kr	Utang jangka pendek/utang jangka panjang SBN (kewajiban)	NRC	Kr	Pengeluaran pembiayaan (pelunasan SBN)	LRA

- 2) Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan TAB:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke Entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas lain	
			Db	Diterima dari Entitas Lain	
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LAK
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (investasi nonpermanen)	LAK
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (penerusan/pemberian pinjaman)	LAK
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan/endowment fund)	LAK
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (penarikan pinjaman)	LAK
			Kr	Pengeluaran pembiayaan (pelunasan SBN)	LAK

b. Pengembalian pengeluaran pembiayaan TAYL

- 1) Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan BA BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan TAYL:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	
Kr	Investasi jangka panjang permanen (aset)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LRA
Kr	Investasi jangka panjang nonpermanen (aset)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (investasi nonpermanen)	LRA
Kr	Piutang jangka panjang pemberian pinjaman/piutang jangka panjang kredit pemerintah (kewajiban)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (cicilan pengembalian/pelunasan pemberian pinjaman)	LRA

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Kr	Dana cadangan / <i>endowment fund</i> (aset)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (pengembalian dana cadangan)	LRA
Kr	Utang jangka pendek/utang jangka panjang (kewajiban)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman)	LRA
Kr	Utang jangka pendek/utang jangka panjang SBN (kewajiban)	NRC	Kr	Penerimaan pembiayaan (penjualan SBN)	LRA

- 2) Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian kelebihan pengeluaran kas negara dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan TAYL:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke Entitas lain	
			Db	Diterima dari Entitas lain	
			Kr	Penerimaan pembiayaan (PMN/investasi permanen)	LRA
			Kr	Penerimaan pembiayaan (investasi nonpermanen)	LRA
			Kr	Penerimaan pembiayaan (cicilan pengembalian / pelunasan pemberian pinjaman)	LRA
			Kr	Penerimaan pembiayaan (pengembalian dana cadangan)	LRA
			Kr	Penerimaan pembiayaan (penarikan pinjaman)	LRA
			Kr	Penerimaan pembiayaan (penjualan SBN)	LRA

BAB VII
JURNAL TRANSAKSI TRANSITORIS

A. PENGGUNAAN JURNAL TRANSAKSI TRANSITORIS

Jurnal transaksi transitoris digunakan secara kaidah umum akuntansi untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan transaksi non anggaran yang dilakukan pada Kuasa BUN dalam mengelola arus uang masuk dan arus uang keluar yang ada di rekening kas negara.

Secara umum, jurnal transaksi transitoris digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan pada kementerian negara/lembaga dan pada BA BUN menggunakan jurnal transaksi transitoris, hal tersebut merupakan jurnal ikutan (istilah lain: jurnal *subsidiary ledger account* atau jurnal korolari) atas salah satu transaksi transitoris yang secara pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatannya ada pada entitas akuntansi/pelaporan pada kementerian negara/lembaga dan/atau BA BUN.

Jurnal akuntansi transaksi transitoris oleh Kuasa BUN ini antara lain digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan non anggaran dan tidak dibatasi pada aktivitas sehubungan:

1. Transaksi uang persediaan sebagai uang muka kerja bendahara pengeluaran atas alokasi anggaran belanja dana rupiah murni;
2. Transaksi PFK yang melibatkan rekening kas negara;
3. Transitoris kiriman uang pada rekening kas negara;
4. Transitoris yang menggunakan rekening kas negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban;
5. Transitoris sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN;

B. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI UANG PERSEDIAAN SEBAGAI UANG MUKA KERJA BENDAHARA PENGELUARAN ATAS ALOKASI ANGGARAN BELANJA DANA RUPIAH MURNI

1. Transaksi pembentukan uang persediaan sebagai uang muka kerja bendahara pengeluaran atas alokasi anggaran belanja dana rupiah murni
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas resume tagihan permintaan pembentukan uang persediaan bendahara pengeluaran:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan *	-			
Kr	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar (kewajiban)**	NRC			
Db	Piutang dari uang persediaan yang akan diterima (aset)**	NRC			
Kr	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan *	-			

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas realisasi pembentukan uang persediaan bendahara pengeluaran yang membebani rekening kas Negara sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar (kewajiban)**	NRC	Db	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan*	-
Kr	Uang muka dari KPPN (kewajiban)	NRC	Kr	Uang muka dari KPPN*	-
Db	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC			
Kr	Piutang dari uang persediaan yang akan diterima (aset)**	NRC			

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

- c. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi pembentukan uang persediaan bendahara pengeluaran yang membebani rekening kas Negara sesuai dengan dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
Db	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC	Db	Pengeluaran transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-

2. Transaksi pengembalian uang persediaan bendahara pengeluaran secara kas disetor ke rekening kas negara

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengembalian uang persediaan bendahara pengeluaran secara kas disetor ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Uang muka dari KPPN (kewajiban)	NRC	Db	Uang muka dari KPPN*	-
Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan *	-	Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	-
Db	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan *	-			
Kr	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengembalian uang persediaan bendahara pengeluaran secara kas disetor ke rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas Lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas Lain	-
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC	Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan	LAK

3. Transaksi pengembalian uang persediaan bendahara pengeluaran secara pertanggungjawaban belanja dengan diperhitungkan pada potongan SPM

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas pertanggungjawaban belanja menggunakan uang persediaan bendahara pengeluaran, baik yang bersifat dapat dihabiskan (*expendable*) maupun yang bersifat menambah aset BMN, sebagaimana pembahasan pada Bab V Jurnal Transaksi Belanja (lihat: Bab V huruf B dan huruf C).
- b. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas potongan SPM pertanggungjawaban belanja sebagai pengembalian uang persediaan pada saat resume tagihan belanja:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Piutang dari uang persediaan yang akan diterima (aset)**	-			
Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan*	-			
Db	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan*	-			
Kr	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar (kewajiban)**	-			

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan atas potongan SPM pertanggungjawaban perhitungan uang persediaan pada saat realisasi belanja sesuai dokumen pengeluaran negara:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Uang muka dari KPPN (kewajiban)	NRC	Db	Uang muka dari KPPN*	-
Kr	Piutang dari uang persediaan yang akan diterima (aset)**	-	Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan*	-
Db	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar (kewajiban)**	-			
Kr	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC			

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

- d. Jurnal pada Kuasa BUN atas potongan SPM pertanggungjawaban perhitungan uang persediaan pada saat realisasi belanja sesuai dokumen pengeluaran negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE	Db	Belanja	LAK
Kr	Kas di bendahara pengeluaran (aset)	NRC	Kr	Penerimaan transito - uang persediaan/ tambahan uang persediaan*	LAK

C. JURNAL AKUNTANSI TRANSAKSI PFK YANG MELIBATKAN REKENING KAS NEGARA

1. Transaksi penerimaan PFK yang melibatkan rekening kas negara
 a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penanggung jawab program atau kegiatan atas penerimaan kas dari PFK yang masuk di rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Penerimaan transito PFK*	-	Kr	Penerimaan transito PFK*	-
Db	Penerimaan transito PFK*	-			
Kr	Utang PFK (kewajiban)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerimaan kas dari PFK yang masuk di rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-
			Db	Diterima dari entitas lain	-
			Kr	Penerimaan transito PFK	LAK

2. Transaksi pengeluaran PFK dari rekening kas negara
 a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penanggung jawab program atau kegiatan atas pengeluaran kas PFK dari rekening kas negara sesuai dengan dokumen pengeluaran Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang PFK (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran transito PFK*	-
Kr	Pengeluaran transito PFK*	-	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-
Db	Pengeluaran transito PFK*	-			
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengeluaran kas PFK dari rekening kas negara sesuai dengan dokumen pengeluaran Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Kas	NRC	Kr	Kas	LAK
			Db	Pengeluaran transito PFK	LAK
			Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-

3. Jurnal transaksi transitoris penerimaan dan/atau pengeluaran PFK yang melibatkan rekening kas negara secara komprehensif disesuaikan transaksinya pada kebutuhan proses bisnis transaksi PFK sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus.

D. JURNAL AKUNTANSI TRANSITORIS KIRIMAN UANG PADA REKENING KAS NEGARA

1. Transitoris penerimaan kiriman uang pada rekening kas Negara
 - a. Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan kementerian negara/lembaga dan BA BUN sehubungan transitoris penerimaan kiriman uang pada rekening kas negara hanya boleh digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas negara
 - b. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerimaan kiriman uang pada rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Penerimaan transito kiriman uang*	-	Kr	Penerimaan transito kiriman uang	LAK
Db	Penerimaan transito kiriman uang*	-			
Kr	Kas dalam transito (aset)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

2. Transaksi pengeluaran kiriman uang pada rekening kas Negara
 - a. Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan kementerian negara/lembaga dan BA BUN sehubungan transitoris pengeluaran kiriman uang pada rekening kas negara hanya boleh digunakan oleh Kuasa BUN sebagai entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang mencatat dan menyajikan posisi kas yang ada di rekening kas Negara.
 - b. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengeluaran kiriman uang pada rekening kas negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dalam transito (aset)	NRC	Db	Pengeluaran transito kiriman uang	LAK
Kr	Pengeluaran transito kiriman uang*	-	Kr	Kas	LAK
Db	Pengeluaran transito kiriman uang*	-			
Kr	Kas	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

3. Jurnal transaksi transitoris penerimaan dan/atau pengeluaran kiriman uang yang melibatkan rekening kas negara secara komprehensif disesuaikan transaksinya pada kebutuhan proses bisnis transitoris kiriman uang sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

E. JURNAL AKUNTANSI TRANSITORIS YANG MENGGUNAKAN REKENING KAS NEGARA DAN MENIMBULKAN PENGAKUAN KEWAJIBAN

Jurnal akuntansi transitoris yang menggunakan rekening kas Negara dan menimbulkan pengakuan kewajiban antara lain untuk kebutuhan pencatatan aktivitas Kuasa BUN yang tidak dibatasi sehubungan:

1. Pendapatan yang ditangguhkan dari substansi pendapatan tunai hibah terencana melalui mekanisme rekening khusus;

- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penanggung jawab penerima kas dari hibah terencana yang ditangguhkan melalui mekanisme rekening khusus yang masuk di rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Penerimaan transito dalam rekening khusus*	-	Kr	Penerimaan transito dalam rekening khusus*	-
Db	Penerimaan transito dalam rekening khusus*	-			
Kr	Pendapatan ditangguhkan (kewajiban)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- b. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerima kas dari hibah terencana yang pendapatannya ditangguhkan melalui mekanisme rekening khusus yang masuk di rekening kas negara:

- 1) Jurnal penerimaan kas:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-
			Db	Diterima dari entitas lain	-
			Kr	Penerimaan transito dalam rekening khusus	LAK

- 2) Jurnal reklasifikasi kas menjadi Aset Lainnya – dana yang dibatasi penggunaannya untuk penyajian pada periode pelaporan keuangan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset lainnya – dana yang dibatasi penggunaannya	NRC			
Kr	Kas	NRC			

- c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penanggung jawab penerimaan kas dari hibah terencana melalui mekanisme rekening khusus telah teridentifikasi sebagai pendapatan hibah terencana:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pendapatan ditangguhkan (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran transito dalam rekening khusus*	-
Kr	Pengeluaran transito dalam rekening khusus*	-	Kr	Pendapatan hibah	LRA
Db	Pengeluaran transito dalam rekening khusus*	-			
Kr	Pendapatan hibah	LO			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- d. Jurnal pada Kuasa BUN atas kas dari hibah terencana melalui mekanisme rekening khusus yang telah teridentifikasi sebagai pendapatan hibah terencana:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
			Db	Pengeluaran transito dalam rekening khusus	LAK
			Kr	Pendapatan hibah	LAK

- e. Jurnal transitoris secara komprehensif atas pendapatan yang ditangguhkan dari substansi pendapatan tunai hibah terencana melalui mekanisme rekening khusus sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.
2. Pembiayaan yang ditangguhkan dari substansi rekening pengelolaan SBN bersaldo atas aktivitas setelmen SBN
- a. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penanggung jawab penerimaan transitoris kas di rekening pengelolaan SBN (bagian rekening kas negara) atas aktivitas setelmen SBN:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	LPE	Db	Diterima dari entitas lain	-
Kr	Penerimaan transito penerbitan SBN*	-	Kr	Penerimaan transito penerbitan SBN*	-
Db	Penerimaan transito penerbitan SBN*	-			
Kr	Pembiayaan ditangguhkan (kewajiban)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- b. Jurnal pada Kuasa BUN sehubungan penerimaan transitoris kas di rekening pengelolaan SBN (bagian rekening kas negara) atas aktivitas setelmen SBN:

1) Jurnal penerimaan kas:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	LPE	Kr	Ditagihkan ke entitas lain	-
			Db	Diterima dari entitas lain	-
			Kr	Penerimaan transito penerbitan SBN	LAK

2) Jurnal reklasifikasi kas menjadi Aset Lainnya - dana yang dibatasi penggunaannya, untuk penyajian pada periode pelaporan keuangan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset lainnya - dana yang dibatasi penggunaannya	NRC	Db		-
Kr	Kas	NRC	Kr		-

c. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan sehubungan pengeluaran transitoris kas dari rekening pengelolaan SBN ke rekening kas negara atas setelmen SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Pembiayaan ditangguhkan (kewajiban)	NRC	Db	Pengeluaran transito penerbitan SBN*	-
Kr	Pengeluaran transito penerbitan SBN*	-	Kr	Penerimaan pembiayaan	LRA
Db	Pengeluaran transito penerbitan SBN*	-			
Kr	Utang SBN (kewajiban)	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

d. Jurnal pada Kuasa BUN sehubungan pengeluaran transitoris kas dari rekening pengelolaan SBN ke rekening kas negara dan/atau rekening pihak ketiga atas masing-masing setelmen penerbitan dan/atau pelunasan SBN:

1) Jurnal setelmen SBN:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
			Db	Pengeluaran transito penerbitan SBN	LAK
			Kr	Penerimaan pembiayaan	LAK

2) Jurnal reklasifikasi Aset Lainnya - dana yang dibatasi penggunaannya ke rekening kas Negara atas setelmen SBN:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC			-
Kr	Aset lainnya – dana yang dibatasi penggunaannya	NRC			-

- e. Jurnal transitoris secara komprehensif atas pembiayaan yang ditangguhkan dari substansi aktivitas setelmen penerbitan dan/atau pelunasan SBN sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang.
 - f. Jurnal transitoris sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara generik dapat digunakan untuk aktivitas selain dari setelmen SBN yang menggunakan pola rekening tampungan sementara yang ada di rekening kas negara.
3. Utang pihak ketiga dari substansi aktivitas retur SP2D.
- a. Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan kementerian negara/lembaga dan BA BUN atas penerimaan dan pengeluaran transitoris kas dari aktivitas retur SP2D.
 - b. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerimaan transitoris kas dari aktivitas retur SP2D.

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Penerimaan transito karena kesalahan rekening*	-	Kr	Penerimaan transito karena kesalahan rekening	LAK
Db	Penerimaan transito karena kesalahan rekening*	-			
Kr	Utang kepada pihak ketiga	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- c. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengeluaran transitoris kas dari aktivitas retur SP2D.

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang kepada pihak ketiga	NRC	Db	Pengeluaran transito karena kesalahan rekening	LAK
Kr	Pengeluaran transito karena kesalahan rekening*	-	Kr	Kas	LAK
Db	Pengeluaran transito karena kesalahan rekening*	-			
Kr	Kas	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

- d. Jurnal transitoris secara komprehensif atas utang pihak ketiga dari substansi aktivitas retur SP2D sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

F. JURNAL AKUNTANSI TRANSITORIS SEHUBUNGAN AKTIVITAS KUASA BUN DALAM PENGGUNAAN KAS DI REKENING KAS NEGARA UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN KAS KUASA BUN

1. Tidak ada jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan kementerian negara/lembaga dan BA BUN atas penerimaan dan pengeluaran transitoris kas sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam optimalisasi pengelolaan kas yang ada di rekening kas negara.
2. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengeluaran transitoris kas sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam optimalisasi pengelolaan kas yang ada di rekening kas negara.

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas dan setara kas/ investasi jangka pendek	NRC	Db	Pengeluaran transito dalam rangka transaksi penempatan dana	LAK
Kr	Pengeluaran transito dalam rangka transaksi penempatan dana*	-	Kr	Kas	LAK
Db	Pengeluaran transito dalam rangka transaksi penempatan dana*	-			
Kr	Kas	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

3. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerimaan transitoris kas sehubungan aktivitas Kuasa BUN dalam pengembalian penggunaan kas dari optimalisasi pengelolaan kas yang ada di rekening kas Negara:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kas	NRC	Db	Kas	LAK
Kr	Penerimaan transito dalam rangka transaksi penempatan dana*	-	Kr	Penerimaan transito dalam rangka transaksi penempatan dana	LAK
Db	Penerimaan transito dalam rangka transaksi penempatan dana*	-			
Kr	Kas dan setara kas/ investasi jangka pendek	NRC			

Keterangan: *akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

4. Jurnal transitoris secara komprehensif atas penerimaan dan pengeluaran transitoris sehubungan aktivitas penggunaan kas di rekening kas negara untuk optimalisasi pengelolaan kas Kuasa BUN sesuai aturan lebih lanjut teknisnya dan/atau sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat.

BAB VIII
JURNAL PENYESUAIAN

A. PENGGUNAAN JURNAL PENYESUAIAN

Jurnal penyesuaian merupakan sarana memutakhirkan pencatatan data transaksi dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Jurnal penyesuaian digunakan tidak hanya untuk penyesuaian pengakuan nilai pendapatan akrual dan beban akrual tetapi juga penyesuaian pengakuan terhadap nilai aset, kewajiban, ekuitas setelah perolehan awal atau pengakuan dalam satu periode akuntansi. Penyesuaian pengakuan nilai dimaksud termasuk apabila substansinya adalah perlakuan reklasifikasi dan koreksi.

Secara kaidah umum akuntansi, kebutuhan penggunaan jurnal penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan dapat diidentifikasi antara lain sehubungan dengan:

1. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferal;
2. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferal;
3. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual;
4. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual;
5. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan;
6. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai kewajiban setelah pengakuan;
7. Jurnal akuntansi penyesuaian ekuitas; dan
8. Jurnal akuntansi penyesuaian lainnya, antara lain sehubungan dengan koreksi, kesalahan pencatatan, perubahan kebijakan akuntansi atau lain-lain perlakuan khusus akibat perjanjian kemitraan.

B. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN DEFERAL

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferal digunakan oleh Entitas Akuntansi/pelaporan keuangan untuk mencatat pendapatan secara deferal, yaitu antara lain pengakuan atas hak pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum ada hak tagihnya.

Entitas Akuntansi/pelaporan pemerintah menggunakan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferal pada tanggal pelaporan keuangan antara lain sehubungan dengan:

1. pendapatan yang masih harus diterima atas pengakuan perhitungan pendapatan perpajakan atau PNBP dari penyelesaian penyediaan barang/jasa pemerintah. Jurnal akuntansi penyesuaiannya sebagaimana pembahasan pada Bab IV huruf D angka 3; dan/atau
2. pendapatan berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum jatuh tempo penagihan. Jurnal akuntansi penyesuaian sebagaimana pembahasan pada Bab IV huruf D angka 3.

Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan deferal oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

C. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN UNTUK TRANSAKSI BEBAN DEFERAL

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferal digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan keuangan untuk mencatat beban secara deferal, yaitu antara lain pengakuan atas tunggakan tagihan belanja yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum terselesaikan realisasi pengeluaran belanjanya.

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferal pada tanggal pelaporan keuangan sehubungan dengan pengakuan tunggakan utang atas belanja yang masih harus dibayar sebagaimana pembahasan pada Bab V huruf G angka 1.

Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban deferal oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

D. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN UNTUK TRANSAKSI PENDAPATAN AKRUAL

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan keuangan untuk mencatat pendapatan secara akrual, yaitu antara lain pendapatan diterima di muka atas kas tunai pendapatan perpajakan/PNBP yang sudah diterima di rekening kas negara dan/atau telah disahkan pada pengelolaan keuangan BLU, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum jatuh tempo masa pajaknya, dan/atau barang/jasa yang masih harus diserahkan atau belum habis hak penggunaan pada pihak mitra pemerintah.

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual pada tanggal pelaporan keuangan sehubungan dengan pengakuan pendapatan diterima di muka sebagaimana pembahasan pada Bab IV huruf D angka 1.

Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi pendapatan akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

E. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN UNTUK TRANSAKSI BEBAN AKRUAL

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual digunakan oleh entitas akuntansi/pelaporan keuangan untuk mencatat beban secara akrual, yaitu antara lain belanja yang dibayar dimuka (*prepaid*), dimana pemerintah telah melakukan pembayaran di awal dan sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat hak pemerintah atas sumber daya ekonomi yang belum diterima/dimanfaatkan (umumnya belanja sewa).

Jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual pada tanggal pelaporan keuangan sehubungan dengan belanja di bayar di muka sebagaimana pembahasan pada Bab V huruf G angka 2.

Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas penggunaan jurnal akuntansi penyesuaian untuk transaksi beban akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan pemerintah.

F. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN NILAI ASET SETELAH PENGAKUAN

Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan pada aktivitas pemerintah pusat guna memperoleh informasi posisi keuangan pada tanggal pelaporan keuangan antara lain, namun tidak dibatasi untuk:

1. Penyesuaian nilai persediaan;
2. Penyesuaian pencatatan penyisihan piutang tak tertagih;
3. Penyesuaian pencatatan investasi jangka panjang non permanen diragukan tertagih;
4. Penyesuaian pencatatan penyusutan dan amortisasi;
5. Pencatatan penghentian penggunaan aset tetap/aset tak berwujud dari operasi normal pemerintah;
6. Pencatatan penggunaan kembali aset tetap/aset tak berwujud yang dihentikan dari operasi normal pemerintah;
7. Pencatatan penghapusan aset;

8. Pencatatan revaluasi aset tetap;
9. Pencatatan penyelesaian KDP;
10. Pencatatan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya – BPYBDS;
11. Penyesuaian pencatatan reklasifikasi piutang jangka panjang;
12. Penyesuaian selisih kurs yang belum terealisasi;
13. Penyesuaian nilai investasi; dan
14. Penyesuaian pencatatan reklasifikasi kas dan bank BLU dalam rangka pengelolaan kas BLU.

Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan selain yang disebutkan dapat dimungkinkan terjadi mengikuti aliamiah transaksi, proses bisnis perolehan aset dan kebijakan akuntansi, dan kebutuhan pencatatan jurnal akuntansi penyesuaiannya menyesuaikan secara kaidah umum akuntansi.

Kuasa BUN menggunakan jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset setelah pengakuan hanya sehubungan dengan perubahan nilai kas, setara kas, dan dana yang dikuasai oleh Kuasa BUN, misalnya perhitungan hasil penjabaran kas atas selisih kurs mata uang asing.

1. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan
 - a. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan atas penggunaan dan pemakaian persediaan atau penyerahan persediaan kepada masyarakat/pemerintah daerah:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban persediaan	LO			
Kr	Persediaan	NRC			

- b. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan usang dan rusak:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban kerugian persediaan rusak	LO			
Kr	Persediaan	NRC			

- c. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan, misalnya hilang atau persediaan hewan dan tanaman mati:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban kerugian pelepasan aset	LO			
Kr	Persediaan	NRC			

- d. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan metode harga pembelian terakhir dalam hal harga pembelian terakhir lebih rendah:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban penyesuaian nilai persediaan	LO			
Kr	Persediaan	NRC			

- e. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan metode harga pembelian terakhir dalam hal harga pembelian terakhir lebih tinggi:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan	LO			
Kr	Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	NRC			

2. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penyisihan piutang tak tertagih:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban penyisihan piutang tak tertagih	LO			
Kr	Penyisihan piutang tak tertagih	NRC			

3. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan investasi jangka panjang non permanen diragukan tertagih:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban investasi jangka panjang non permanen diragukan tertagih	LO			
Kr	Investasi jangka panjang non permanen diragukan tertagih	NRC			

4. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penyusutan dan amortisasi atas aset tetap/aset tak berwujud yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban penyusutan aset	LO			
Kr	Akumulasi penyusutan aset	NRC			
Db	Beban amortisasi	LO			
Kr	Akumulasi amortisasi aset	NRC			

5. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penghentian penggunaan aset tetap/aset tak berwujud dari operasi normal pemerintah

Aset tetap/aset tak berwujud yang dihentikan penggunaannya dalam operasi normal pemerintah karena rusak berat atau hilang atau tidak digunakan operasi pemerintah atau aset tak berwujud tidak

beroperasional akibat usang, direklasifikasi menjadi aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah, menurut nilai tercatatnya (*carrying amount*).

- a. Jurnal reklasifikasi aset tetap/aset tak berwujud kepada aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	NRC			
Kr	Aset tetap	NRC			
Db	Aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	NRC			
Kr	Aset tak berwujud	NRC			

- b. Jurnal reklasifikasi akumulasi penyusutan/amortisasi atas reklasifikasi aset tetap/aset tak berwujud yang memenuhi karakteristik disusutkan/diamortisasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Akumulasi penyusutan aset tetap	NRC			
Kr	Akumulasi penyusutan aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	NRC			
Db	Akumulasi penyusutan aset tak berwujud	NRC			
Kr	Akumulasi penyusutan aset lainnya – aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	NRC			

6. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penggunaan kembali aset tetap/aset tak berwujud yang dihentikan dari operasi normal pemerintah

Aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya namun diputuskan untuk digunakan kembali dalam operasi pemerintah, maka entitas akuntansi/pelaporan melakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap kembali sebesar nilai tercatatnya:

Jurnal reklasifikasi asetnya dan reklasifikasi akumulasi penyusutan/amortisasi untuk aset tetap/aset tak berwujud yang memenuhi karakteristik disusutkan/diamortisasi merupakan kebalikan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

7. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penghapusan aset
- a. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penghapusan piutang, tagihan tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Penyisihan piutang/TP/TGR tak tertagih	NRC			
Kr	Piutang/TP/TGR	NRC			

b. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya sehubungan penghapusan asetnya.

1) Jurnal penyesuaian penghapusan untuk aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya yang tidak mempunyai karakteristik untuk disusutkan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban pelepasan aset	LO			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			

2) Jurnal penyesuaian penghapusan untuk aset tetap, aset tak berwujud dan aset lainnya yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban pelepasan aset	LO			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Db	Akumulasi penyusutan/amortisasi	NRC			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			

8. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan revaluasi aset tetap

Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penilaian kembali yang diatur oleh unit pengelola barang sesuai dengan ketentuan berlaku, dengan identifikasi:

a. Dalam hal aset tetap yang direvaluasi mempunyai karakteristik untuk disusutkan

Jurnal revaluasi atas aset tetap yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan dilaksanakan dengan langkah:

1) Menyesuaikan kembali nilai aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya sesuai nilai hasil revaluasi. Jurnalnya sebagai berikut:

a) Jika nilai hasil revaluasi lebih besar daripada nilai buku sebelum revaluasi:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Revaluasi aset (ekuitas)	LPE			

- b) Jika nilai hasil revaluasi lebih kecil daripada nilai buku setelah revaluasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Revaluasi aset (ekuitas)	LPE			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			

- 2) Menghapus nilai akumulasi penyusutan. Jurnal buku besar akruaI sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Akumulasi penyusutan/amortisasi	NRC			
Kr	Revaluasi aset (ekuitas)	LPE			

- b. Dalam hal aset tetap yang direvaluasi bukan karakteristik untuk disusutkan:

Jurnal revaluasi atas aset tetap yang bukan karakteristik untuk disusutkan dilaksanakan dengan langkah:

- 1) Jika nilai hasil revaluasi lebih besar daripada nilai buku sebelum revaluasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Revaluasi aset (ekuitas)	LPE			

- 2) Jika nilai hasil revaluasi lebih kecil daripada nilai buku setelah revaluasi

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Revaluasi aset (ekuitas)	LPE			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			

9. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya atas pencatatan penyelesaian KDP:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Konstruksi dalam pengerjaan/aset lainnya dalam pengerjaan	NRC			

10. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)

BPYBDS adalah penyerahan aset tetap oleh pemerintah dalam rangka penyertaan modal negara pada Investee (biasanya BUMN) dan secara operasional telah digunakan oleh Investee, tetapi belum

ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang mendasari penambahan investasi dan penyertaan modal negara.

Jurnal penyesuaian nilai aset tetap pada entitas akuntansi/pelaporan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Koreksi aset non revaluasi (ekuitas)	LPE			
Kr	Aset tetap	NRC			
Db	Akumulasi penyusutan*	NRC			
Kr	Aset tetap*	NRC			

* dalam hal aset tetap yang diserahkan memenuhi karakteristik penyusutan.

Jurnal akuntansi untuk penambahan investasi dan penyertaan modal Negara berupa BPYBDS sebagaimana pembahasan berikutnya dalam huruf I angka 4.

11. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan reklasifikasi piutang jangka panjang menjadi bagian lancar piutang jangka panjang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Bagian lancar piutang jangka panjang	NRC			
Kr	Piutang jangka panjang	NRC			
Db	Penyisihan piutang tak tertagih- piutang jangka panjang	NRC			
Kr	Penyisihan piutang tak tertagih-bagian lancar piutang jangka panjang	NRC			

12. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset dan kewajiban akibat perhitungan selisih kurs pada periode pelaporan keuangan

- a. Jurnal penyesuaian kenaikan aset akibat perhitungan selisih kurs pada periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset	NRC			
Kr	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	LO			

- b. Jurnal penyesuaian penurunan aset akibat perhitungan selisih kurs pada periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	LO			
Kr	Aset	NRC			

- c. Jurnal penyesuaian kenaikan kewajiban akibat perhitungan selisih kurs pada periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban selisih kurs yang belum terealisasi	LO			
Kr	Kewajiban	NRC			

- d. Jurnal penyesuaian penurunan kewajiban akibat perhitungan selisih kurs pada periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kewajiban	NRC			
Kr	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	LO			

13. Jurnal akuntansi penyesuaian nilai investasi

- a. Penyesuaian nilai investasi atas instrumen keuangan yang menggunakan harga pasar (*mark to market*)

- 1) Jurnal akuntansi kenaikan nilai investasi belum terealisasi atas harga pasar periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi	LO			
Kr	Pendapatan penyesuaian nilai investasi	NRC			

- 2) Jurnal akuntansi penurunan nilai investasi belum terealisasi atas harga pasar periode pelaporan keuangan:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban penyesuaian nilai investasi	LO			
Kr	Investasi	NRC			

- b. Penyesuaian nilai investasi atas instrumen keuangan yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas

- 1) Jurnal akuntansi kenaikan nilai investasi dari laba operasional investee:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi jangka panjang permanen	NRC			
Kr	Pendapatan penyesuaian nilai investasi	LO			

- 2) Jurnal akuntansi penurunan nilai investasi dari rugi operasional investee:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban penyesuaian nilai investasi	LO			
Kr	Investasi jangka panjang permanen	NRC			

- 3) Jurnal akuntansi kenaikan nilai investasi dari surplus pendapatan komprehensif lainnya investee:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi jangka panjang permanen	NRC			
Kr	Ekuitas	LPE			

- 4) Jurnal akuntansi penurunan nilai investasi dari defisit pendapatan komprehensif lainnya investee:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE			
Kr	Investasi jangka panjang permanen	NRC			

- 5) Jurnal penyesuaian nilai investasi BUN secara komprehensif mengikuti ketentuan proses bisnis transaksi investasi BUN dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN atas pengelolaan investasi pemerintah.

14. Jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan reklasifikasi kas dan bank BLU dalam rangka pengelolaan kas BLU.

- a. Jurnal akuntansi penyesuaian reklasifikasi atas penempatan Kas BLU yang sudah disahkan pada instrumen keuangan berjangka sampai dengan 3 (tiga) bulan:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Setara kas BLU	NRC			
Kr	Kas BLU	NRC			

- b. Jurnal akuntansi penyesuaian reklasifikasi atas penempatan Kas BLU yang sudah disahkan pada instrumen keuangan berjangka lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi jangka pendek BLU	NRC			
Kr	Kas BLU	NRC			

G. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN SETELAH PENGAKUAN

Jurnal akuntansi penyesuaian nilai kewajiban setelah perolehan pada aktivitas pemerintah pusat guna memperoleh informasi posisi keuangan pada tanggal pelaporan keuangan antara lain tidak hanya dibatasi untuk:

1. Penyesuaian pencatatan reklasifikasi utang jangka panjang

Jurnal akuntansi penyesuaian pada buku besar akrual yang digunakan untuk mencatat bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jurnal akuntansi reklasifikasi utang jangka panjang adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Utang jangka panjang	NRC		
Kr	Bagian lancar utang jangka panjang	NRC		

2. Penyesuaian pencatatan premium dan diskonto SBN

a. Penyesuaian amortisasi premium SBN:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Premium SBN (kewajiban)	NRC		
Kr	Pendapatan premium	LO		

b. Penyesuaian amortisasi diskonto SBN:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Beban diskonto	LO		
Kr	Diskonto SBN (kewajiban)	NRC		

c. Penyesuaian premium atas SBN yang dibeli kembali (*buyback*):

1) Jurnal penyesuaian atas nilai buku SBN lebih kecil dari nilai SBN yang dibeli kembali:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Premium SBN (kewajiban)	NRC		
Kr	Pendapatan <i>gain on bond redemption</i>	LO		

2) Jurnal penyesuaian atas nilai buku SBN lebih besar dari nilai SBN yang dibeli kembali:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Premium SBN (kewajiban)	LO		
Kr	Beban <i>loss on bond redemption</i>	NRC		

d. Penyesuaian diskonto atas SBN yang dibeli kembali (*buyback*):

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Beban <i>loss on bond redemption</i>	LO			
Kr	Diskonto SBN	NRC			

Jurnal penyesuaian premium dan diskonto SBN secara komprehensif mengikuti ketentuan proses bisnis transaksi premium dan diskonto SBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN atas pengelolaan utang pemerintah.

- e. Penghapusan atas pengakuan utang pemerintah oleh pemberi utang

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Utang jangka panjang	NRC			
Db	Bagian lancar utang jangka panjang	NRC			
Kr	Pendapatan	LO			

H. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN EKUITAS

Jurnal akuntansi penyesuaian nilai ekuitas pada aktivitas pemerintah pusat guna memperoleh informasi posisi keuangan pada tanggal pelaporan keuangan antara lain tidak hanya dibatasi untuk:

1. Pencatatan transfer aset/kewajiban antar entitas akuntansi/pelaporan pemerintah
 - a. Jurnal transfer keluar dilakukan oleh entitas yang melakukan penyerahan aset kepada entitas lain dalam lingkup Pemerintah Pusat:
 - 1) Transfer keluar aset selain yang mempunyai karakteristik untuk disisihkan, disusutkan, dan diamortisasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			
Kr	Aset*	NRC			

* Dalam hal aset yang ditransfer bukan merupakan objek penyisihan, penyusutan, atau amortisasi

- 2) Transfer keluar piutang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			
Kr	Piutang	NRC			
Db	Penyisihan piutang tak tertagih	NRC			
Kr	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			

- 3) Transfer keluar aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			
Kr	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Db	Akumulasi penyusutan/amortisasi	NRC			
Kr	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			

- b. Jurnal transfer masuk dilakukan oleh entitas yang menerima penyerahan aset dari entitas lain dalam lingkup Pemerintah Pusat:

- 1) Transfer masuk selain yang mempunyai karakteristik untuk disisihkan, disusutkan, dan diamortisasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset*	NRC			
Kr	Transfer masuk (ekuitas)	LPE			

* Dalam hal aset yang ditransfer bukan merupakan objek penyisihan, penyusutan, atau amortisasi

- 2) Transfer masuk piutang:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Piutang	NRC			
Kr	Transfer masuk (ekuitas)	NRC			
Db	Transfer masuk (ekuitas)	LPE			
Kr	Penyisihan piutang tak tertagih	NRC			

- 3) Transfer masuk aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya yang mempunyai karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Transfer masuk (ekuitas)	NRC			
Db	Transfer masuk (ekuitas)	LPE			
Kr	Akumulasi penyusutan/amortisasi	NRC			

- c. Jurnal transfer keluar dilakukan oleh entitas yang melakukan penyerahan kewajiban kepada entitas lain dalam lingkup Pemerintah Pusat:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kewajiban	NRC			
Kr	Transfer keluar (ekuitas)	LPE			

- d. Jurnal transfer masuk dilakukan oleh entitas yang melakukan penerimaan kewajiban dari entitas lain dalam lingkup Pemerintah Pusat:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Transfer masuk (ekuitas)	LPE			
Kr	Kewajiban	NRC			

I. JURNAL AKUNTANSI PENYESUAIAN LAINNYA

1. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk pembetulan saldo awal atas nilai aset dan/atau kewajiban yang mempengaruhi nilai ekuitas pada tahun berjalan diketahuinya pembetulan, koreksi kesalahan pencatatan, dan/atau perubahan kebijakan akuntansi efektif diberlakukan:

- a. Jurnal koreksi saldo awal nilai aset yang menambah nilai aset:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset	NRC			
Kr	Ekuitas	LPE			

- b. Jurnal koreksi saldo awal nilai aset yang mengurangi nilai aset:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE			
Kr	Aset	NRC			

- c. Jurnal koreksi saldo awal nilai kewajiban yang menambah nilai kewajiban:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Ekuitas	LPE			
Kr	Kewajiban	NRC			

- d. Jurnal koreksi saldo awal nilai kewajiban yang mengurangi nilai kewajiban:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Kewajiban	NRC			
Kr	Ekuitas	LPE			

2. Pencatatan perolehan barang dari rampasan/sitaan:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Pendapatan sitaan/rampasan	LO			

3. Pencatatan perolehan barang dari perolehan lainnya:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset tak berwujud/aset lainnya	NRC			
Kr	Pendapatan perolehan aset lainnya	LO			

4. Jurnal akuntansi penyesuaian penambahan investasi dan penyertaan modal Negara berupa BPYBDS atau aset non kas:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Investasi/PMN	NRC			
Kr	Ekuitas	LPE			

5. Jurnal akuntansi penyesuaian untuk pengakuan aset non kas dan kewajiban sehubungan dengan perjanjian kemitraan atas pemanfaatan BMN pola Bangun Serah Kelola dan/atau perjanjian konsesi jasa:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset kemitraan	NRC			
Db	Aset konsesi jasa	NRC			
Kr	Kewajiban kemitraan	NRC			

Catatan: Amortisasi kewajiban kemitraan dilakukan dengan mengakui pendapatan (dalam hal ini hanya PNBp) sebagaimana penjelasan jurnal dalam BAB IV huruf D angka 4.

BAB IX
JURNAL PENUTUP

A. PENGGUNAAN JURNAL PENUTUP

Jurnal Penutup digunakan secara kaidah umum akuntansi untuk kebutuhan persiapan penyusunan laporan keuangan periode tahunan. Jurnal penutup berperan untuk menutup semua akun-akun yang bersifat sementara selama satu periode akuntansi, sehingga pada awal periode baru akuntansi berikutnya akun dimaksud dimulai dengan tanpa saldo dan catatan baru. Dengan demikian, pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan, hanya tersisa nilai saldo dari akun-akun yang bersifat permanen dimana akan diringkaskan untuk penyajian nilai posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pemerintah serta penyajian saldonya dilanjutkan pada awal periode akuntansi berikutnya.

Akun-akun yang bersifat sementara atau disebut akun nominal antara lain akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan: pendapatan - LRA, pendapatan - LO, belanja dan transfer ke daerah dan dana desa - LRA, beban - LO, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, surplus/defisit - LRA, surplus/defisit - LO, dan transaksi transitoris. Sedangkan, akun-akun yang bersifat permanen atau disebut akun riil antara lain akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengakuan: aset; kewajiban; dan ekuitas.

Akun nominal bersaldo pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan dilakukan penihilan saldo menggunakan masing-masing jurnal akuntansi penutup yang sesuai sehubungan:

1. Jurnal akuntansi penutup pendapatan - LRA;
2. Jurnal akuntansi penutup pendapatan - LO;
3. Jurnal akuntansi penutup belanja dan transfer ke daerah dan dana desa - LRA;
4. Jurnal akuntansi penutup beban - LO;
5. Jurnal akuntansi penutup penerimaan pembiayaan - LRA;
6. Jurnal akuntansi penutup pengeluaran pembiayaan - LRA;
7. Jurnal akuntansi penutup surplus/defisit LRA;
8. Jurnal akuntansi penutup surplus/defisit LO; dan
9. Jurnal akuntansi penutup transaksi transitoris.

B. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP PENDAPATAN – LRA

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN), tidak ada jurnal akuntansi penutup untuk pendapatan – LRA.
2. Jurnal akuntansi penutup pendapatan – LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas pendapatan – LRA ke Surplus/Defisit – LRA:

Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
Uraian	Ket	Uraian	Ket
		Db	Pendapatan-LRA
		Kr	Surplus/defisit-LRA
			LRA

C. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP PENDAPATAN – LO

1. Pada Kuasa BUN tidak ada jurnal akuntansi penutup untuk pendapatan – LO.
2. Jurnal akuntansi penutup pendapatan – LO pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN) untuk menutup saldo buku besar akrual pendapatan – LO ke Surplus/Defisit – LO:

Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Pendapatan-LO		
Kr	Surplus/defisit-LO		

D. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP BELANJA DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA – LRA

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN), tidak ada jurnal akuntansi penutup untuk belanja dan transfer ke daerah dan dana desa – LRA.
2. Jurnal akuntansi penutup belanja dan transfer ke daerah dan dana desa – LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas belanja dan transfer ke daerah dan dana desa – LRA ke Surplus/Defisit – LRA:

Buku Besar AkruaI		Buku Besar Kas	
Uraian	Ket	Uraian	Ket
		Db	Surplus/defisit-LRA
		Kr	Belanja/transfer
			LRA

E. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP BEBAN – LO

1. Pada Kuasa BUN tidak ada jurnal akuntansi penutup untuk beban – LO.
2. Jurnal akuntansi penutup beban – LO pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN) untuk menutup saldo buku besar akrual beban LO ke Surplus/Defisit – LO:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Surplus/defisit-LO	LO			
Kr	Beban	LO			

F. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP PENERIMAAN PEMBIAYAAN – LRA

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah BA BUN, tidak ada jurnal akuntansi penutup penerimaan pembiayaan – LRA.
2. Jurnal akuntansi penutup penerimaan pembiayaan – LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas penerimaan pembiayaan – LRA ke Surplus/Defisit – LRA:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
			Db	Penerimaan pembiayaan	LRA
			Kr	SiLPA/SiKPA	LRA

G. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP PENGELUARAN PEMBIAYAAN – LRA

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah BA BUN, tidak ada jurnal akuntansi penutup pengeluaran pembiayaan – LRA.
2. Jurnal akuntansi penutup pengeluaran pembiayaan – LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas pengeluaran pembiayaan – LRA ke Surplus/Defisit – LRA:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
			Db	SiLPA/SiKPA	LRA
			Kr	Pengeluaran pembiayaan	LRA

H. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP SURPLUS/DEFISIT LRA

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN), tidak ada jurnal akuntansi penutup, baik untuk surplus LRA maupun untuk defisit LRA.
2. Jurnal akuntansi penutup surplus LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas surplus LRA ke SiLPA:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Uraian	Ket		Uraian	Ket	
			Db	Surplus-LRA	LRA
			Kr	SiLPA/SiKPA	LRA

3. Jurnal akuntansi penutup defisit LRA pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas defisit LRA ke SIKPA:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Uraian	Ket		Uraian	Ket	
			Db	SiLPA/SiKPA	LRA
			Kr	Defisit-LRA	LRA

I. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP SURPLUS/DEFISIT LO

1. Jurnal akuntansi penutup surplus LO pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN) untuk menutup saldo buku besar akrual surplus LO ke ekuitas:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Uraian	Ket		Uraian	Ket	
Db	Surplus-LO	LO			
Kr	Ekuitas				

2. Jurnal akuntansi penutup defisit LO pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN) untuk menutup saldo buku besar akrual defisit LO ke ekuitas:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Uraian	Ket		Uraian	Ket	
Db	Ekuitas				
Kr	Defisit-LO	LO			

3. Pada Kuasa BUN, tidak ada jurnal akuntansi penutup, baik untuk surplus LO maupun untuk defisit LO.

J. JURNAL AKUNTANSI PENUTUP TRANSAKSI TRANSITORIS

1. Pada entitas akuntansi/pelaporan pemerintah (kementerian negara/lembaga dan BA BUN), tidak ada jurnal akuntansi penutup, baik untuk penerimaan transitoris maupun untuk pengeluaran transitoris.
2. Jurnal akuntansi penutup penerimaan transitoris pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas penerimaan transitoris ke ekuitas:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
Uraian	Ket		Uraian	Ket	
			Db	Penerimaan transito	
			Kr	Ekuitas	

3. Jurnal akuntansi penutup pengeluaran transitoris pada Kuasa BUN untuk menutup saldo buku besar kas pengeluaran transitoris ke ekuitas:

Buku Besar Aktual		Buku Besar Kas	
Uraian	Ket	Uraian	Ket
		Db	Ekuitas
		Kr	Pengeluaran transito

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI